

**REALISASI PADA TRANSAKSI PEMBELIAN BERAS  
SECARA ORDER MENURUT AKAD *BAI' MUSAWWAMAH*  
(Suatu Penelitian di Kampung Baru Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**ALVI MISWAR**  
**NIM. 210102196**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2025M/1446H**

**REALISASI PADA TRANSAKSI PEMBELIAN BERAS  
SECARA ORDER MENURUT AKAD *BAI' MUSAWWAMAH*  
(Suatu Penelitian di Kampung Baru Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

**ALVI MISWAR**


**NIM. 210102196**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.**  
NIP. 197204261997031002

  
**Riadhus Sholihin, S.Sv., M.H**  
NIP. 199311012019031014

**REALISASI PADA TRANSAKSI PEMBELIAN BERAS  
SECARA ORDER MENURUT AKAD *BAI' MUSAWWAMAH*  
(Suatu Penelitian di Kampung Baru Kota Banda Aceh)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Desember 2024  
14 Rajab 1446 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




**Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.**  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,




**Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.**  
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



**Dr. Bukhari S.Ag., M.A.**  
NIP. 197706052006041004


Penguji II,



**Muslem Abdullah, S. Ag., M. H.**  
NIP. 2011057701

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvi Miswar  
Nim : 210102196  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2025

Yang menyatakan



A606DAMX129822160

Alvi Miswar

## ABSTRAK

Nama : Alvi Miswar  
Nim : 210102196  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Realisasi Pada Transaksi pembelian Beras Secara Order Menurut Akad *Bai' Musawwamah* (Suatu Penelitian Di Kampung Baru Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 14 Januari 2025  
Tebal Skripsi : 82 Lembar  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.  
Kata Kunci : Realisasi, Transaksi Jual beli, Beras, Akad, *Bai' Musawwamah*, Kualitas

Pembelian beras secara order oleh pihak pedagang grosir beras dari pihak pabrik dan agen sebagai upaya menjaga stok beras yang akan dijual ke konsumennya. MHZ Gula Merah kerap mengembalikan beras ke pabrik karena tidak sesuai standar kualitas. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan pada transaksi jual beli. Permasalahan riset ini yaitu mengapa pihak MHZ Gula Merah mengalami permasalahan pada realisasi orderan yang dilakukan oleh pihak distributor? Bagaimana upaya yang dilakukan mendapatkan beras sesuai orderan, tinjauan konsep *akad bai' musawwamah* pada realisasi transaksi pembelian beras secara order. Riset ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris, jenis riset deskriptif serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian spesifikasi, jenis, dan kualitas beras yang dikirim oleh pabrik padi dan distributor dengan standar yang telah disepakati. Akibatnya, pihak toko terpaksa mengembalikan beras yang tidak memenuhi standar dan membatasi kerja sama dengan pihak-pihak yang melanggar komitmen. Untuk mengantisipasi hal ini, dilakukan langkah preventif seperti komunikasi pra-pengiriman dan pemeriksaan mutu sebelum barang diterima. Rehabilitatif, Jika ditemukan beras yang kualitasnya sangat menurun atau tidak sesuai standar yang dipesan. Selain itu, langkah kuratif berupa penggantian beras yang tidak sesuai atau tidak laku juga diimplementasikan. Tindakan represif berupa penghentian kerja sama dengan pihak yang tidak patuh juga menjadi solusi. Dalam tinjauan akad *bai' musawwamah*, transaksi ini dinilai sah jika spesifikasi beras sesuai kesepakatan, namun menjadi fasid jika terjadi ketidaksesuaian antara objek transaksi dan order. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap akad untuk menjaga kualitas, legalitas, dan kepercayaan dalam transaksi bisnis beras antara pedagang dan pihak pabrik atau distributor.



## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *alhamdulillah* rabbil ‘alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul “*Realisasi Pada Transaksi Pembelian Beras secara Order Menurut Akad Bai’ Musawwamah (Suatu Penelitian di Kampung Baru Kota Banda Aceh*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini lahir dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tidak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A., selaku pembimbing I, atas bimbingan yang penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak ternilai sepanjang proses penulisan skripsi ini. Mulai dari Judul dan tahap penyusunan proposal hingga menjadi karya yang utuh, arahan dan masukan berharga dari beliau telah memberikan fondasi yang kokoh bagi penyelesaian tugas akhir ini. Kepada Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H., selaku pembimbing II, atas perhatian dan kontribusinya yang sangat berarti dalam memberikan masukan yang konstruktif selama penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan

dedikasi yang telah beliau berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak M. Iqbal, SE.MM selaku dosen penasehat akademik penulis, atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Arahan yang beliau berikan tidak hanya membantu penulis dalam menentukan langkah-langkah akademik, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berusaha mencapai hasil terbaik. Semoga segala kebaikan beliau senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
5. Untuk yang tersayang penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda Musri dan ibunda Dasnita yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya, serta do'a kepada penulis dan yang selalu memberikan dukungan, semangat, disaat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, dan selalu memahami serta mencukupi dalam kebutuhan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Ucapan terimakasih sampaikan kepada Cek Nirwan dan Bang Bahzar yang telah mengajari atau memberikan informasi tentang skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.

7. Terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta serta rekan-rekan seperjuangan HES angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dan semangat, sehingga karya ilmiah ini selesai.
8. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca sehingga penulis dapat menyempurnakannya di masa yang akan datang.



Banda Aceh, 08 Januari 2025

Penulis,

Alvi Miswar



# TRANSLITERASI ARAB LATIN

## Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Śād	Ś	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>ḍukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...ا...ا	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
◌ُ...وْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-afāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu' 'ima		

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَالِئُ	-al-jalālu

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنُوءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَأْذَنَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaḏā'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكَةً -*lallaḏi bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur'ānu*



وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُق الْمُبِينِ      -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
 -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
 -*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ      -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا      -*Lillāhi al-amru jamī'an*  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ      -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
 Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL..</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING...</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b> .....	<b>iiiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b> .....	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB DUA KONSEP BAI' MUSAWWAMAH DAN SISTEM</b>	
<b>TRANSAKSINYA MENURUT FIKIH MUAMALAH.....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian <i>Bai' Musawwamah</i> dan Dasar Hukumnya.....	23
B. Rukun dan Syarat <i>Bai' Musawwamah</i> .....	30
C. Pendapat Ulama tentang Transaksi <i>Bai' Musawwamah</i> dalam Perdagangan. ....	33
D. Ketentuan tentang Kualitas Objek dan Ketepatannya pada Akad <i>Bai' Musawwamah</i> .....	38
<b>BAB TIGA TRANSAKSI JUAL BELI BERAS ANTARA DISTRIBUTOR</b>	
<b>DAN PEDAGANG GROSIR KAMPUNG BARU KEC.</b>	
<b>BAITURRAHMAN SECARA ORDER MENURUT AKAD</b>	
<b><i>BAI' MUSAWWAMAH</i> .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum tentang Transaksi Jual Beli Beras Grosir dan Eceran di Kampung Baro di Kota Banda Aceh.....	42
B. Kesepakatan Transaksi Jual beli Beras Secara Grosir antara Distributor dengan pihak Toko MHZ Gula Merah .....	48
C. Upaya Manajemen MHZ Gula Merah Kampung Baru pada Penyediaan Stok Beras Berkualitas untuk Penjualan Produk ..	58
D. Perspektif Konsep Akad <i>Bai' Musawwamah</i> pada Transaksi Jual Beli Beras Secara Orderan di Toko MHZ Kampung Baru .....	64
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>81</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli dalam fikih muamalah memiliki beberapa bentuk, salah satunya yang paling banyak digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui akad dalam *bai' al-musawwamah*. Secara konseptual *bai' al-musawwamah* ini merupakan transaksi jual beli dengan proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan pada tarif harga objek sebagai komoditas jual beli. Pihak penjual pada *bai' al-musawwamah* ini biasanya menetapkan harga objek yang dijualnya pada tataran harga yang sangat tinggi. Sehingga pihak pembeli harus menegosiasikan harga hingga sampai pada tingkat harga yang diinginkannya atau yang dapat dijangkau kemampuan ekonomi untuk membayarnya.

Pada akad *bai' al-musawwamah* ini pihak penjual memiliki kebebasan untuk menetapkan harga sesuai dengan keinginannya, minimal pada standar pada harga mekanisme harga pasar. Penetapan harga pada mekanisme pasar ini untuk memudahkan proses transaksi, karena lazimnya pihak pembeli telah mengetahui tingkat harga suatu produk sehingga tidak gampang menerima harga yang ditetapkan pihak penjual secara sepihak tanpa melalui proses negosiasi. Untuk itu pada *bai' al-musawwamah* ini identik dengan negosiasi harga baik yang terjadi pada transaksi di pasar tradisional maupun pada pasar konvensional lainnya yang membutuhkan dan kemampuan negosiasi baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli.

Pihak pembeli harus mampu menegosiasikan kepentingannya termasuk harga aktual dalam mekanisme pasar agar objek transaksi yang biasanya ditetapkan sepihak oleh penjual memiliki kemungkinan untuk dicapai harga sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>1</sup> Untuk itu negosiasi harga pada transaksi

---

<sup>1</sup> Indah Parmisari, "Peran Penting Negosiasi dalam Suatu Kontrak", *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2019.

*bai' musawwamah* sesuatu yang lumrah dilakukan agar pihak pembeli dapat menjangkau barang yang dibutuhkannya sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dengan demikian akan terwujud transaksi jual beli *musawwamah* yang dilakukan dengan sukarela dan keikhlasan dari kedua belah pihak sehingga transaksi sah secara akad.<sup>2</sup>

Pihak pembeli dalam jual beli *bai' musawwamah* memiliki kemampuan untuk menawar barang dengan harga yang mampu dibayar ataupun sesuai tarif yang diinginkannya. Inti dari akad *bai' musawwamah* terdapat pada keikhlasan antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan harga yang telah ditetapkan penjual, meskipun penjual tidak memberitahukan harga pokok atau *margin* yang diperolehnya. Dalam hal ini para pihak harus menghilangkan kepentingan dan egoisme masing-masing serta dengan keikhlasan dan keridhaannya untuk menetapkan dan menyepakati harga.

Sebagai dasar normatif sebagai aspek legalitas transaksi *bai' al-musawwamah* ini, para ulama telah sepakat menyatakan bahwa transaksi *bai' musawwamah* ini dapat secara fleksibel mengakomodir kebutuhan transaksi jual beli untuk berbagai produk namun tetap dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar sebagai norma hukum tentang *bai' musawwamah* pada dalil-dalil yang telah dijadikan sebagai *hujjah* oleh ulama fikih pada proses ijtihadnya, termasuk pada penetapan instrumen rukun akad *bai' musawwamah* ini yaitu pada aspek *mabi'* sebagai objek jual beli yang biasanya merupakan barang tertentu yang dapat dilihat oleh pihak pembeli dan juga tingkat harga yang menjadi hak pihak penjual yang secara jelas dan nyata dinegosiasikan dan disepakati antara pembeli dan penjual barang sebagai *sighah* akad.

Dalam literatur fikih, *mabi'* sebagai objek transaksi jual beli yang harus memiliki spesifikasi yang jelas seperti bentuknya, berat benda yang dapat ditimbang ataupun kualitasnya, serta berbagai kriteria lain sebagai spesifikasi

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 68.

sebagai objek jual beli *bai' musawwamah*. Lazimnya objek *musawwamah* ini dapat secara jelas dilihat oleh pembeli pada saat transaksi langsung sebelum akad, sehingga pihak pembeli memiliki kejelasan secara pasti terhadap kualitas dan kondisi objek jual beli yang akan dibelinya dari pihak penjual.<sup>3</sup>

Secara operasional dalam literatur fikih, para ulama telah menjelaskan bahwa *bai' musawwamah* merupakan jual beli yang harus dinegosiasikan, sebagaimana dijelaskan dalam Mazhab Hanafi, bahwa jual beli ini merupakan transaksi yang sah apabila objek yang ditransaksikan itu jelas dan memiliki manfaat bagi pihak pembeli. Dalam jual beli biasa, pihak pembeli harus mengetahui objeknya secara pasti, dan tentunya pihak penjual juga harus dapat memastikan harga penjualan secara pasti sehingga pihak pembeli dapat membayar sesuai harga yang ditetapkan tersebut. Dalam hal ini, menurut ulama Hanafiah bahwa jual beli merupakan tukar menukar benda dengan mata uang tertentu dan sejenisnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau barang berharga lainnya dengan menggunakan cara khusus sebagai transaksi.<sup>4</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat hampir senada dengan yang dikemukakan dalam mazhab Hanafi, bahwa objek jual beli dalam transaksi perdagangan harus memiliki manfaat yang jelas. Dalam pembelian beras, penjual dan pembeli harus sepakat tentang kualitas beras, dan syarat-syarat lainnya yang berhubungan dengan beras sebagai objek jual beli, dalam hal ini termasuk harga yang harus dibayar pihak pembeli. Kedua belah pihak harus memahami dan setuju secara timbal balik tentang mekanisme transaksi sehingga tercapai kesepakatan terhadap harga dan barang sesuai mekanisme yang adil dalam transaksi tersebut.<sup>5</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa *bai' musawwamah* ini hampir sama dengan yang dikemukakan pada kedua mazhab di atas, bahwa negosiasi atau

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 47.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 175.

<sup>5</sup> *Ibid.*



tawar menawar merupakan cara atau metode untuk mencapai persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, dan hal tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam akad *bai' musawwamah* dan menjadi karakteristiknya. Penjual dan pembeli harus melakukan transaksi dengan kesepakatan yang jelas mengenai kualitas, jumlah, dan harga beras yang akan dibeli. Ini menggaris bawahi pentingnya transparansi dan persetujuan dalam perdagangan.<sup>6</sup>

Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa transaksi jual beli dengan pola *bai' musawwamah* sebagai pertukaran harta dengan harta yang mubah untuk manfaat yang mubah. Dalam konteks pembelian beras, transaksi ini mencakup pertukaran harta (beras) dengan harta (uang) untuk mendapatkan manfaat yang dianggap sah menurut hukum Islam.<sup>7</sup>

Pada transaksi *bai' musawwamah*, pihak penjual tidak memberitahukan harga pokok barang dan keuntungan kepada pihak pembeli, sehingga negosiasi pada transaksi ini dilakukan pada komponen harga tanpa pemilahan. Jadi pada transaksi *bai' musawwamah*, pihak penjual tidak memberitahukan harga pokok barang yang dijualnya kepada pembeli termasuk keuntungan yang akan diperolehnya.<sup>8</sup> Syarat-syarat dan rukun transaksi ini sama seperti transaksi jual beli biasa. Ini termasuk syarat-syarat tentang barang yang diperjualbelikan, cara pembayaran harga barang, perlakuan dalam kasus cidera janji, dan risiko barang selama barang tersebut belum dijual oleh penjual.

Adapun objek yang ditransaksikan pada umumnya dapat dalam berbagai jenis barang yang memang dibutuhkan oleh pihak pembeli, dan tidak ada pembatasan jenis maupun jumlahnya. Pihak pembeli dapat menegosiasi harga barang saat transaksi dilakukan ataupun melalui orderan lebih dahulu baik dengan

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 175.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 176

<sup>8</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012), hlm. 26-27.

pembayaran uang muka (*down payment*) ataupun pembayaran tunai saat barang telah diterima pihak pembeli. Demikian juga pola orderan transaksi baik secara lisan ataupun tertulis, yang dapat dilakukan sesuai kebiasaan, tradisi ataupun ‘*uruf masyarakat*.<sup>9</sup>

Dalam transaksi jual beli *musawwamah* untuk objek tertentu seperti beras yang memiliki berbagai varian yang dapat dipilih pembeli, maka pada saat akad jual beli *musawwamah* ini dilakukan para pihak harus dapat menegosiasikan kepentingannya baik tentang jenis dan kualitas beras, tingkat harga yang disepakati hingga proses pembayaran yang dipilih dan disepakati para pihak baik secara tunai, cicilan maupun utang.

Pada kasus yang penulis teliti, bahwa pihak pembeli telah memesan beras kepada pihak distributor beras yang memiliki kualitas tertentu sesuai kebutuhan konsumennya, karena pesanan beras tersebut biasanya sesuai dengan stok beras yang ada di toko dan juga volume pesanan konsumen sehingga pemilik toko harus selalu melakukan evaluasi terhadap kesediaan beras di toko dan pesanan konsumennya untuk berbagai kebutuhannya baik untuk konsumsi rumah tangga, kebutuhan bisnis seperti keperluan warung nasi ataupun untuk menjualkan kembali (*reseller*). Dalam hal ini pihak pembeli telah menetapkan merek atau jenis beras, jumlah orderan dan uang panjar yang dibayar.

Biasanya pihak distributor secara akuntabel mencatat kebutuhan pihak pembeli dan menyepakati harga jual yang biasanya berubah-ubah sesuai dengan mekanisme pasar harga beras setempat. Dalam hal ini pihak pembeli yang merupakan pedagang grosir akan menegosiasikan harga berbagai jenis beras tersebut, terutama untuk memastikan lonjakan harga yang drastis sehingga akan berkurang permintaan beras oleh konsumennya. Untuk itu dibutuhkan

---

<sup>9</sup> Khaula Senastri, *Transaksi Sistem Pelaku dan Bukti Transaksi*, diakses melalui <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-transaksi/>, pada Tanggal 11 November 2024.

kesepakatan harga antara pihak penjual yaitu distributor dengan pihak pembeli dari kalangan pedagang grosir beras.<sup>10</sup>

Orderan pihak pembeli biasanya langsung direspon oleh pihak distributor terutama jenis beras yang tersedia pada distributor dan juga waktu pengantaran beras, dan ketika pedagang grosir sudah memesan pada distributor yang langsung membawakan barang tersebut ke tempat pedagang grosir dan dengan ongkos pembongkarang di lokasi pasar yang ditanggung sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam pembelian beras ini, pihak pedagang yang telah memesan dari distributor harus selektif terutama pada saat musim tanam karena pada masa seperti ini stok padi menipis, sehingga kualitas beras jauh merosot dari kualitas baru panen yang umumnya beras mampu menghasilkan nasi yang pulen. Kondisi beras yang berasal dari padi yang telah disimpan lama umumnya beras ini tidak enak untuk dijadikan nasi yang dikonsumsi rumah tangga, hanya cocok untuk dijadikan bahan baku nasi goreng, karena nasinya keras dan tidak pulen.<sup>11</sup>

Kasus pada kualitas beras seperti di atas dialami oleh pedagang grosir toko MHZ Gula Merah yang biasanya memesan beras dari kawasan Aceh Besar seperti dari Samahani dan Indrapuri. Pihak toko menyatakan bahwa pada saat akan dimulai musim tanam, stok padi yang ada pada pabrik menipis karena berkurang pasokan padi dari petani, biasanya petani menjual padi simpanannya kepada pabrik dan kondisi padi ini sudah berkurang kualitasnya akibat lamanya penyimpanan dan padi itulah yang biasanya dijual kepada pedagang grosir. Berdasarkan pengakuan pemilik toko bahwa beras seperti ini susah dijual dengan harga standar, dan biasanya hanya dibeli oleh pedagang nasi goreng, karena nasi dari beras ini cenderung keras dan seratnya kasar.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Nirwan, Pedagang Grosir Beras, pada Tanggal 5 Maret 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Badar, Karyawan Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 17 Maret 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

<sup>12</sup>*Ibid.*

Kondisi yang lebih riskan, umumnya kekecewaan pedagang disebabkan pihak distributor dan pemilik pabrik tidak mampu memenuhi pasokan beras yang dibutuhkan pedagang, meskipun ada yang di antar ke toko namun jumlah pasokan yang tidak sesuai dengan jumlah tonase atau jumlah karung yang dibutuhkan. Dalam kondisi seperti ini pihak pedagang tidak mampu memenuhi kebutuhan dagangannya, sehingga dapat menyebabkan konsumen kecewa dan berpindah langganan ke tempat lain. Pihak pedagang juga tidak mudah mencari distributor lainnya di saat musim belum panen seperti ini, karena pihak distributor sudah memiliki langganan sendiri yang harus dipenuhi volume pesannya, sehingga jumlah dagangan di toko pedagang menyusut, sedangkan jumlah kebutuhan konsumennya tetap.<sup>13</sup>

Kasus seperti ini umumnya terjadi di saat stok beras di pabrik padi berkurang disebabkan berbagai faktor seperti gagal panen, kemarau panjang, dan dimulainya musim tanam dan berbagai faktor lainnya yang menyebabkan stok padi di gudang pabrik menipis. Kondisi seperti ini menyebabkan pihak distributor beras tidak mampu memenuhi orderan pihak pedagang. Pihak pedagang mengalami kesulitan untuk memperoleh beras untuk diperdagangkan karena ada juga distributor yang menyanggupi orderan pihak pedagang namun tidak merealisasi orderan tersebut sehingga pedagang kehabisan stok beras meskipun telah dibayar panjangnya.

Berdasarkan pengakuan Nirwan pemilik toko MHZ Gula Merah yang juga membuka toko beras di Kampung Baru bahwa kadangkala pihak pedagang kelabakan dalam menyikapi ketika distributor atau pabrikan tidak memenuhi pasokan beras, karena pesanan pihak konsumen umumnya tetap, apalagi di Kampung Baru umumnya yang belanja juga pelaku usaha yang membutuhkan beras

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Badar, Karyawan Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 17 Maret 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

dalam jumlah banyak untuk kebutuhan dagangan baik untuk warung nasi, nasi goreng, warung ayam penyet dan lain-lain yang beras menjadi komoditi utama dagangan nasinya. Untuk beras yang dibutuhkan pedagang nasi goreng umumnya tidak terlalu bermasalah, karena pedagang nasi goreng, jenis beras yang dibutuhkan memang beras patah-patah dan tidak pulen, sedangkan untuk warung nasi, ayam penyet dan warung nasi tenda umumnya yang dibutuhkan beras dalam kualitas super, yang memang susah diperoleh ada priode tertentu.<sup>14</sup>

*Quality control* dari pabrikan yang tidak dilakukan dengan baik, sehingga beras yang dihasilkan sangat merugikan pihak pedagang. Umumnya penyebab kondisi ini terjadi karena kerusakan pada mesin penggilingan padi yang bocor pada saringan atau pada alat sortirnya sehingga menyebabkan hasil gilingan menjadi beras yang tidak bagus. Hal ini tentu saja menyebabkan pihak pedagang kecewa karena harga yang dibayar tidak sesuai dengan kualitas pesanan. Sedangkan pihak pedagang sangat mengharapkan beras yang dikirim sama dengan yang dibayar, tapi yang dikirim berbeda. Bila tidak dikomplain kondisi ini sangat merugikan konsumen karena pihak pedagang tidak mampu memberikan produk berkualitas sesuai pesannya. Menurut pihak pemilik mesin gilingan padi, kerusakan mesin terutama pada penyaringan beras susah untuk dideteksi sehingga jumlah padi yang sudah digiling tidak diketahui pasti dan bercampur dengan beras yang bagus kualitasnya.<sup>15</sup>

Risiko yang dihadapi lainnya oleh pihak pedagang yaitu penggunaan karung beras yang berbeda dengan merek yang dipesan. Dalam hal ini pihak distributor beralasan, hanya kemasan dan merek yang berbeda, sedangkan kualitas beras tetap sama. Namun bagi pihak pedagang hal tersebut menjadi masalah karena pihak konsumen sudah loyal dengan merek tertentu yang sering

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Nirwan, Pedagang Grosir Beras, pada Tanggal 6 Mei 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

<sup>15</sup>Aisha Nur Alifah, *Quality Control dan Quality Assurance di Bidang Pangan*, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/aisha93053/647dd3c908a8b52c437b1712/tentang-quality-control-dan-quality-assurance-di-bidang-pangan>, pada Tanggal 8 Mei 2024.

dikonsumsinya, sehingga perbedaan merek ini menjadi masalah besar pada tingkat kelarisan beras yang dijualnya. Hal ini lazimnya disebabkan *branding* dari merek tertentu suatu jenis beras sudah sangat bagus, sehingga para pedagang sangat berpengaruh pada merek karung beras tersebut, dikarenakan merek tersebut merupakan jenis merek yang menjadi langganan bagi konsumen walaupun menawarkan kualitas beras dan harga yang sama dengan merek tersebut tetapi konsumen tetap memilih cap karung yang biasanya, karena tingkat kepercayaan konsumen terhadap karung itu sudah terjamin.

Pada kasus seperti ini berdasarkan informasi dari pihak pedagang bahwa *branding* penting tetap dijaga, meskipun beras yang dihasilkan sangat premium namun bila kemasan bukan dari yang sudah biasa digunakan konsumen maka akan susah untuk dijual karena biasanya pihak konsumen tidak melakukan pengecekan beras secara langsung, lebih mengandalkan merek pada karung kemasan beras. Hal seperti ini dianggap praktis oleh konsumen, karena pemilik merek pasti akan menjaga kualitas produk untuk meningkatkan loyalitas konsumen.<sup>16</sup>

Hal seperti di atas merupakan beberapa kasus yang terjadi pada orderan beras yang menimbulkan konflik kepentingan antara pihak pedagang grosir beras dengan distributor ataupun dengan pemilik pabrik. Secara normatif kondisi ini menyebabkan pihak pedagang mengalami masalah dalam perdagangannya, sehingga membutuhkan tindak lanjut dalam ranah hukum secara spesifik dalam akad *bai' musawwamah*, maka penulis akan menjelaskan lebih lanjut dalam bentuk kajian ilmiah sebagai skripsi dengan judul **“Realisasi Pada Transaksi Pembelian Beras Secara Order Menurut Akad *Bai' Musawwamah* (Suatu Penelitian Di Kampung Baru Kota Banda Aceh)**

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Nirwan, Pedagang Grosir Beras, pada tanggal 6 Mei 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.



## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menegaskan permasalahan yang muncul pada realisasi transaksi pembelian beras secara order oleh pedagang di Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman, maka berikut ini penulis rumuskan permasalahan penelitian sebagai fokus kajian dengan menggunakan konsep akad *bai' musawwamah*, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa pihak pedagang beras di Kampung Baru mengalami permasalahan pada realisasi orderan yang dilakukan oleh pihak distributor?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak pedagang beras untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul dan mendapatkan beras sesuai orderan yang telah disepakati sebelumnya?
3. Bagaimana tinjauan konsep akad *bai' musawwamah* pada realisasi transaksi pembelian beras secara order di toko beras Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa pihak pedagang beras di Kampung Baru mengalami permasalahan pada realisasi orderan yang dilakukan oleh pihak distributor
2. Untuk meneliti bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak pedagang beras untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul dan mendapatkan beras sesuai orderan yang telah disepakati sebelumnya.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep akad *bai' musawwamah* pada realisasi transaksi pembelian beras secara order di toko beras Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

## D. Penjelasan Istilah

### 1. Realisasi waktu

Kata realisasi waktu terdiri dari dua suku kata yaitu realisasi dan waktu. Kata realisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menjadikan nyata, perwujudan.<sup>17</sup> Sedangkan kata waktu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lamanya (saat yang tertentu).<sup>18</sup>

Frase realisasi waktu yang penulis maksudkan dalam penelitian ini yaitu jangka waktu yang dibutuhkan oleh pihak distributor untuk menyediakan atau menghadirkan beras yang dipesan secara orderan sehingga diterima oleh pedagang grosir beras tepat waktu seperti yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati.

### 2. Transaksi

Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu bentuk persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.<sup>19</sup> Transaksi yang penulis maksud yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu bentuk perbuatan hukum tertentu yang didasarkan pada akad pada jual beli yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

### 3. Jual beli

Jual beli yang berkaitan dengan perdagangan dalam istilah fikih ini disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang juga digunakan untuk pengertian lawan yaitu kata *al-syira'* yang berarti beli. Menurut kalangan ulama fikih bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar

<sup>17</sup> KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realisasi>

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 602.

saling merelakan atau memindahkan hak milik dan objeknya dengan ganti berupa nilai materil yang dapat dibenarkan.<sup>20</sup>

Jual beli yang dimaksudkan dalam skripsi adalah transaksi orderan beras oleh pihak pemilik toko kepada pemilik kilang padi ataupun distributor beras untuk memenuhi kebutuhan toko.

#### 4. Kualitas beras

Mutu beras adalah kualitas suatu beras yang menjadi pertimbangan utama mengenai baik dan tidaknya beras tersebut berdasarkan syarat-syarat tertentu menurut Standar Nasional Indonesia (SNI).<sup>21</sup>

#### 5. Order

Order merupakan kata bahasa Inggris yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Di mana kalau merujuk pada kamus bahasa Inggris terjemahan Indonesia, order adalah memesan atau pesanan. Sementara itu merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti order adalah perintah untuk melakukan sesuatu, kemudian juga bermakna pesanan yakni merujuk pada barang-barang yang dibuat atas permintaan seorang pelanggan atau pembeli.<sup>22</sup>

Order yang dimaksud disini adalah order yang berarti pesanan, yaitu melakukan pesanan terhadap pembelian beras secara order pada pelaku usaha dibidang grosir beras.

#### 6. Akad *bai' musawwamah*

Akad *bai' musawwamah* adalah akad jual beli pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang akan tetapi menentukan harga barang

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 67.

<sup>21</sup> Sarastuti, Usman Ahmad, Sutrisno Sutrisno, Analisis Mutu Beras dan Penerapan Sistem jaminan Mutu Beras dalam Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat, *Tesis*, (Bogor: Pascasarjana IPB, 2018), hlm. 24.

<sup>22</sup> KBBI, diakses pada Tanggal 22 Maret 2024 dari situs: <https://kbbi.web.id/order>.

tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.<sup>23</sup>

*Bai' musawwamah* yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah jual beli yang dilakukan melalui proses tawar menawar pada harga meskipun tanpa melalui pemberitahuan harga pokok dan tingkat keuntungan yang diperoleh pihak pedagang.

## E. Kajian Pustaka

Pada sub bab kajian pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa riset yang memiliki kesamaan variabel dengan skripsi ini untuk menegaskan relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, namun secara signifikan penulis akan mengidentifikasi aspek perbedaan penelitian ini secara realistis sehingga skripsi ini tidak melakukan plagiaris terhadap riset-riset sebelumnya, meskipun beberapa kesamaan tetap terjadi tanpa dapat dihindari. Namun secara ketentuan formal dalam penulisan karya ilmiah, tingkat similaritinya masih dalam batas toleransi akademis dalam penelitian ilmiah. Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan variabel skripsi ini yang berjudul yaitu: *“Realisasi Pada Transaksi Pembelian Beras Secara Order Menurut Akad Ba’i Musawwamah (Suatu Penelitian di Kampung Baru Kota Banda Aceh)”*.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayah, mahasiswa UIN Walisongo Semarang 2020 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka (Studi Kasus di Akun Instagram Santrilight)”*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan menggunakan akun Instagram *Santrilight*, dengan memberikan informasi yang jelas dan lengkap, beserta dengan ketentuan transaksi yang termasuk jumlah uang muka yang harus disetor sebagai jaminan pemesanan.

---

<sup>23</sup> Yusuf al- Ayubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*; Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, hlm. 5.

Namun, dalam operasionalnya pihak pemilik akun cenderung tidak tepat waktu dalam penyerahan barang yang dipesan oleh konsumennya. Bahkan sering terlambat dari *dateline* yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan pihak pembeli ingin membatalkan pemesanannya. Sementara dari pihak *Santrilight* tidak menyetujuinya dengan alasan barang masih dalam proses pengerjaan. Kondisi tersebut cenderung membuat pihak pembeli terpaksa menunggu dan menyetujui ketidaktepatan waktu realisasi order, bahkan ada pembeli yang terpaksa merelakan uang mukanya hangus karena membatalkan pemesanan yang belum dibuat tersebut. Secara *Fiqhiyyah*, tindakan yang dilakukan pemilik akun instagram *Santrilight* ini mengandung unsur *gharar* pada ketepatan waktu realisasi orderan, sehingga akad tersebut termasuk dalam kategori *fasad*.<sup>24</sup>

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada objek kajian dan sistem orderan. Untuk Riset, penulis mengkaji tentang ketepatan jumlah orderan, kualitas dan waktu penyerahan beras sebagai objek transaksi. Sedangkan pada praktik pembelian beras secara order, pihak pedagang harus menghadapi kenyataan terhadap ketepatan kriteria yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun, terkadang masih ada distributor yang mengabaikannya. Hal tersebut dapat menyebabkan pedagang beras mengalami kesulitan ketika stok beras sedang menipis di toko. Selain itu lokasi yang dipilih penulis juga berbeda yaitu toko grosir beras di Kampung Baru Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk persamaan, penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemesanan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada perjanjian kontrak pertama, sehingga membuat konsumen menjadi rugi.

*Kedua*, pada penelitian skripsi yang ditulis oleh Alfi Nur'aini, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 2023 yang berjudul "*Jual Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Toko Pandawa Desa Tanjung Durian*

---

<sup>24</sup> Nur Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka (Studi Kasus Di Akun Instagram Santrilight)", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

*Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan)*” Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan pada toko sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pamaca Kabupaten OKU Selatan dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan, penjual tetap memaksa pembeli untuk membeli barang tersebut sehingga dalam hal ini pembeli tidak ridho.<sup>25</sup>

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli pesanan, sedangkan perbedaannya pada topik penulis teliti penulis lebih berfokus pada transaksi pembelian beras secara order di Kampung Baru kota Banda Aceh.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Farid Wajdi Sulaeman mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari’ah Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul “*Tinjauan Terhadap Praktek Jual Beli Beras Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi syariah Di PD Doa Ibu Rama Cisaat Kabupaten Sukabumi*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yang digunakan praktik jual beli beras dengan sistem pesanan, pemesanan paket beras yang digunakan PD Doa Ibu Rama memiliki beberapa tahapan, mulai dari tahap pemasaran produk paket beras yang tersedia, macam-macam tipe paket beras, waktu pengiriman yang telah ditentukan antara pemesan dengan pihak PD Doa Rama pada saat perjanjian berlangsung. Setelah pengemasan selesai pihak pemilik usaha pun akan mengirimkan paket beras sesuai dengan tanggal dan tempat pengiriman yang telah disepakati diawal perjanjian. Tinjauan Hukum

---

<sup>25</sup> Alfi Nur’aini, “Jual Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Ekonomi Syariah dalam akad jual beli salam, pemesanan paket beras pada PD Doa Ibu rama telah sesuai dengan fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000.<sup>26</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan pada skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama memiliki tentang pesanan beras, yang mana objek transaksi dicampur dengan jenis objek lain. Sedangkan perbedaan pada skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang transaksi pembelian beras secara order menurut *bai' musawwamah*.

*Keempat*, skripsi yang ditulis Ahmad Ryan Putranto, Tahun 2022 dengan judul “*Praktik Jual Beli Sistem Pesanan Perspektif Fiqh Muamalah*” (*Studi Kasus CV Pramaudhiyo Kecamatan Kedaton Bandar Lampung*). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik jual beli pesanan pada CV Pramudhiyo Arsa tidak sesuai menurut syara’, karena terjadinya perubahan harga barang, ketidaksesuaian dalam pengiriman barang jangka waktu yang telah disepakati pada akad awal mengalami perubahan, perubahan dalam spesifikasi barang, sehingga salah satu pihak merasa kerugian.

Dalam hubungan antara peneliti yang sedang dibahas adalah dari segi objek, yaitu persamaan sistem pesanan, ada perbedaan antara kedua aspek ini: penulis lebih meneliti tentang transaksi jual beli beras dalam keadaan kualitas beras dan bentuk kesepakatan dua belah pihak baik itu dari segi negosiasi maupun kualitas beras yang ditentukan oleh distributor.

*Kelima*, skripsi yang ditulis Muhammad, Tahun 2018 mahasiswa Universitas Islam Ar-raniry Banda Aceh Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul “*Jual Beli Pesanan kusen Ditinjau Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh (Studi Tentang Perlindungan Konsumen)*”. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian yang telah dikaji adalah praktik pemesanan

---

<sup>26</sup> Farid Wajdi Sulaeman, “Tinjauan Terhadap Praktek Jual Beli Beras Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi syariah Di PD Doa Ibu Rama Cisaat Kabupaten Sukabumi”, *Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati).

kusen di Jalan Syiah Kuala Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh menggunakan akad jual beli pesanan atau *bai' isthisna'* metode perjanjian suatu pesanan dilakukan dengan dua cara yaitu pihak pemesan langsung mendatangi penjual pembuatan kusen (perabot) dan melalui media telpon dengan spesifikasi atau kriteria yang diinginkan konsumen. Metode pembayaran dapat dilakukan di lokasi perjanjian atau dapat melakukan transfer via rekening bank, dengan memberikan uang panjar setengah dari keseluruhan harga sebagai pengikat tanda jadi dan sisanya dibayar ketika konsumen menerima barang hasil pesanan, pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak perabot akibat salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, yaitu memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu.

Dalam hubungan antara peneliti yang sedang dibahas adalah dari segi objek, yaitu persamaan jual beli pesanan dan perlindungan konsumen, yaitu tidak memiliki kualitas yang tetap. Ada perbedaan antara peneliti adalah penulis meneliti tentang jual beli pesanan beras dan tidak ada uang panjar. Sedangkan persamaan yaitu sama-sama mengenai tentang pesanan dan transaksipun melalui via rekening bank atau uang tunai dan pemesananpun lewat telpon atau bertemu langsung dengan penjual.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah proses pengumpulan data penelitian dengan tujuan dan manfaat tertentu. Agar penelitian ini dapat disusun secara sistematis dan terstruktur, data yang digunakan harus lengkap, faktual, dan objektif. Penelitian ini harus memiliki nilai mutu dan tujuan yang jelas. Metode penelitian sangat penting untuk mendapatkan data yang relevan dan menjawab masalah yang diajukan penulis saat merumuskan masalah.

Penulisan karya ini membutuhkan data yang lengkap dan metode yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Berikut adalah tahap-tahap yang harus diikuti:



## 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini yaitu *normatif empiris* dengan menggunakan ketentuan hukum dalam fikih muamalah khususnya konsep akad *bai' al-musawwamah* sebagai standar normal hukum pada transaksi pembelian beras dalam bentuk pemesanan dari pihak toko grosir kepada pemilik pabrik padi ataupun distributor beras.

Pendekatan penelitian ini perlu penulis tetapkan untuk memastikan pembahasan dari riset ini menggunakan polarisasi konsep akad *bai' musawwamah* dalam transaksi jual beli beras secara orderan untuk memastikan para pihak telah memenuhi prinsip-prinsip hukum tentang pemesanan order menurut konsep *bai' musawwamah* dalam fikih muamalah. Prinsip-prinsip tersebut harus dijabarkan dalam pelaksanaan transaksi jual beli untuk orderan beras di kalangan pedagang beras Kampung Baru Kota Banda Aceh. Pihak distributor dan pemilik pabrik harus memahami kebutuhan pihak pedagang grosir sebagaimana disebutkan dalam orderan pemesanan beras atau seperti kesepakatan yang dilakukan pada perjanjian pertama antara pihak jualan grosir dengan pemilik pabrik padi dan distributor beras di Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam bentuk deskriptif ialah bentuk penelitian yang objek penelitian berdasarkan data dan fakta, untuk mengkaji dan menganalisis melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya. Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian.

Penelitian ini dengan metode deskriptif digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi saat ini berdasarkan fenomena yang telah diamati dan didengar baik di lapangan maupun teori.

Metode ini menghasilkan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang ingin diketahui. Untuk memberikan penjelasan tentang analisis transaksi jual beli beras secara order dari sudut pandang akad *bai' musawwamah*.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang valid serta objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulis perlu menjelaskan intervensi dan karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan agar kualitas, validitas dan akurasi data yang diperoleh dari informasi benar-benar dialami.

Dalam penerapan, sumber data untuk penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, baik melalui wawancara, ataupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>27</sup> Data primer yang penulis gunakan adalah informan tersendiri dari hasil wawancara dengan salah satu pihak pedagang beras bernama Nirwan dan karyawan pedagang grosir beras bernama Bahzar.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian, jurnal, skripsi dan sebagainya yang berkaitan dan memiliki kesinambungan dengan objek penelitian penulis. Penelitian yang sedang penulis teliti yaitu yang berhubungan dengan transaksi jual beli secara order.

---

<sup>27</sup> Cut Musfira Nafis, "Sistem penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut perspektif Masalah (studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)", *Skripsi*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2021.

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu prosedur untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian melalui tanya jawab baik secara langsung maupun melalui media seperti *handphone*, media sosial seperti *whatsapp* antara pewawancara (*interviewer*) dan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Dalam penelitian ini, responden yang diinterview yaitu pemilik toko beras Mutiara Baru, dan karyawan tokonya, kemudian wawancara juga dilakukan dengan pemilik toko beras MHZ Gula Merah, dan beberapa karyawannya yang mengetahui informasi tentang permasalahan yang penulis kaji, selanjutnya penulis akan meneliti beberapa orang distributor beras yang banyak memasok beras ke toko-toko grosir di seputaran Kampung Baru.

##### b. Observasi

Teknik pengamatan atau peninjauan secara seksama terhadap objek penelitian baik manusia, hewan dan lingkungan sekitarnya disebut dengan observasi.<sup>28</sup> Observasi ini dilakukan untuk mengamati suatu kejadian atau peristiwa yang sengaja dilakukan oleh peneliti ataupun enumerator dengan cara yang sistematis. Pengamatan dari observasi ini mencakup keadaan, fenomena sosial dan gejala-gejala praktis. Pada proses observasi ini peneliti akan mencatat seluruh fakta yang ada berdasarkan pola observasi sistematis, sehingga seluruh data yang dibutuhkan akan dapat diperoleh melalui observasi sistematis ini.

#### 5. Langkah analisis data

---

<sup>28</sup> KBBi Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/observasi>.

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah langkah analisis data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data lalu ditarik kesimpulan.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan fokus deskripsinya tentang analisis transaksi pembelian beras secara order menurut akad *bai' musawwamah*.

#### 6. Pedoman penulisan

Adapun Teknik penulisan ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan pedoman lain yang relevan seperti buku-buku fiqh muamalah dan riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan karya ilmiah ini terdiri dari empat bab dimana setiap bab terdiri dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan, sehingga dari bab ini dapat memperoleh gambaran umum tentang pembahasan pada skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori konsep *bai' musawwamah* dan sistem transaksinya menurut fikih muamalah, yang berisikan tentang pengertian dan dasar hukum *bai' musawwamah*, pendapat ulama tentang konsep *bai' musawwamah*, sistem transaksi *bai' musawwamah* untuk pembelian orderan, ketentuan tentang kualitas objek dan ketepatannya pada akad *bai' musawwamah* dengan pola orderan, dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi *bai' musawwamah* secara order.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang penulis teliti yaitu diktum perjanjian order sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada pembelian secara order di Kota Banda Aceh, penetapan harga dan realisasi transaksi pembelian beras secara order yang dibayar oleh pedagang grosir beras pada distributor beras, dan perspektif akad *bai' al-musawwamah* terhadap transaksi pembelian beras dan perjanjian order di Kota Banda Aceh.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta saran yang menyangkut dengan penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi ini.

## BAB DUA

### KONSEP *BAI' MUSAWWAMAH* DAN SISTEM TRANSAKSINYA MENURUT FIQH MUAMALAH

#### A. Pengertian *Bai' Musawwamah* dan Dasar Hukumnya

Kata *al-musawwamah* dalam bahasa Arab berarti proses tawar-menawar. Dalam istilah fikih, *bai' al-musawwamah* (tawar menawar) adalah jual-beli biasa, di mana penjual tidak mengungkapkan harga pokok atau keuntungan yang diperolehnya dari barang tersebut. Harga ditentukan melalui negosiasi antara penjual dan pembeli, dengan kesepakatan yang dicapai secara sukarela dan saling memuaskan antara kedua belah pihak. Kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya oleh kedua belah pihak ini adalah metode penetapan harga yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>29</sup>

*Bai' musawwamah* merupakan metode jual beli yang sering digunakan dalam praktik sehari-hari di berbagai kalangan masyarakat. Dalam sistem ini, harga barang yang dijual ditentukan melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan metode *murabahah*, yang mengharuskan penjual menjelaskan harga modal dan tingkat keuntungan. Pada *bai' musawwamah*, penjual tidak diharuskan untuk mengungkapkan biaya yang dikeluarkan sebagai modal untuk memperoleh barang, seperti harga beli atau biaya tambahan lainnya untuk operasional penjualan *mabi'*. Dalam *bai' musawwamah*, penjual dan pembeli bernegosiasi langsung mengenai harga tanpa rincian biaya. Sementara dalam *murabahah*, harga jual mencakup biaya barang dan keuntungan, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli. Dalam *bai' musawwamah*, penjual dan pembeli bernegosiasi langsung mengenai harga

---

<sup>29</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 33.

tanpa rincian biaya.<sup>30</sup> Meskipun penjual tidak mengungkapkan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh pada penjualan suatu barang, namun transaksi tersebut tetap dibolehkan, karena pada prinsipnya transaksi ini didasarkan pada keikhlasan dan kerelaan kedua belah pihak meskipun tidak dijelaskan secara terbuka dan transparan tentang harga dari objek yang dibeli konsumennya, sebagaimana ghalibnya suatu transaksi jual beli yang dilakukan Masyarakat yang memang memiliki banyak model transaksi.

*Bai' musawwamah* sebagai salah satu bentuk akad jual beli yang banyak dibahas oleh fuqaha maka untuk mendapatkan penjelasan bentuk akad *bai' musawwamah* maka berikut ini penulis paparkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh fuqaha terutama dari kalangan ulama mazhab, yaitu sebagai berikut menurut ulama Hanafiyah, jual beli *musawwamah* sebagai pertukaran harta dengan harta melalui metode yang sah menurut syariat yang bentuk harta yang dipertukarkan melalui proses negosiasi. Sehingga akad jual beli *musawwamah*, tidak perlu mengungkapkan komponen harga secara detail, seperti komponen modal, komponen biaya operasional dan lain-lain pada suatu harga barang, karena komponen harga tersebut diakumulasi dan ditentukan melalui proses negosiasi dan tawar-menawar di antara penjual dan pembeli.<sup>31</sup>

Menurut mazhab Malikiyah, pada *bai' musawwamah* ini pihak penjual dan pembeli menyepakati harga dari suatu produk yang diperdagangkan tanpa perlu membuka informasi mengenai modal yang telah dikeluarkan oleh pihak penjual termasuk tingkat keuntungan yang diperoleh. Dalam hal ini menurut Ulama Malikiyah pada *bai' al-musawwamah* lebih ditekankan prinsip transaksi yang dilakukan harus adil, dengan harga yang ditawarkan oleh penjual mencerminkan nilai pasar yang wajar dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, hal. 275-276.

<sup>31</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 76-80.

Menurut Imam Syafi'iyah bahwa pada akad *bai' musawwamah* sebagai bentuk lazimnya akad jual beli, pihak penjual dan pembeli menegosiasikan harga jual dan menyetujuinya melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Mazhab ini membolehkan transaksi semacam ini asalkan tidak ada unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau penipuan (*tadlis*). Imam Syafi'iyah juga menekankan pentingnya kedua belah pihak memahami dengan baik kondisi barang dan harga sebelum menyetujui transaksi dan saling menguasai objek jual beli.<sup>33</sup>

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *bai' musawwamah* sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli yang sah dalam fikih muamalah, yang memiliki bentuk dan proses transaksi yang berbeda dengan jual beli lainnya karena pada jual beli *al-musawwamah* ini penetapan harga dilakukan oleh pihak penjual tanpa didasarkan pada indikator tertentu saja seperti komponen biaya pokok atau modal dari produk yang dijualnya. Penetapan harga bisa saja disebabkan oleh faktor eksternal seperti kelangkaan produk sejenis di pasaran atau nilai estetik dari suatu barang sehingga menyebabkan produk tersebut memiliki nilai tinggi di pasaran dan harga yang ditetapkan oleh pedagang jauh lebih tinggi dari komponen modal, sehingga pihak konsumen akan menegosiasikan tingkat kemampuannya untuk memiliki atau membeli barang tersebut. Dalam proses negosiasi yang dilakukan pedagang dan pembeli, menurut ulama Hanabilah harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kejujuran dan keterbukaan tentang kualitas barang, sehingga tidak terjadi tindakan *tadlis*, *taghrir* dan *maisir* pada proses negosiasi meskipun pihak penjual tidak mengungkapkan biaya pokoknya atau komponen modal dari barang yang dijualnya.<sup>34</sup>

Selain ulama mazhab di atas, beberapa ulama dan penulis juga menjelaskan tentang jual beli *musawwamah* ini, di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 22.

<sup>34</sup> Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqih empat Mazhab*, Jilid II, (Semarang: Hikmah, 2010), hlm. 321



menurut Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.<sup>35</sup> Sedangkan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* menjelaskan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan tujuan untuk kepemilikan dan pemindahan hak milik.<sup>36</sup>

Dari kedua definisi di atas yang penulis kutip dari buku *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuhaili bahwa jual beli yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah masih dalam bentuk klasik jual beli sebagai bentuk *bai' muqabdhah*, pihak penjual menukar barang tertentu dengan barang milik pembeli. Dalam perkembangannya jual beli ditukar antara barang dengan nilai tertentu yang biasanya memiliki standar nilai seperti uang. Dalam proses tukar menukar ini, nilai yang dibayar oleh pembeli dapat dinegosiasikan tentang jumlah yang harus diberikan kepada pihak penjual.

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli *musawwamah* adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli dengan harga sebagai imbalan atas barang atau produk yang ditukarkan dengan nilai nominal yang dibenarkan. Dalam konteks jual beli *musawwamah*, transaksi ini juga melibatkan negosiasi atau tawar-menawar antara para pihak yang terlibat.<sup>37</sup>

Dari sudut pandang Mardani, *bai' al-musawwamah* adalah jenis jual beli yang dilakukan dengan proses tawar-menawar. Dalam jenis transaksi ini, penjual tidak mengungkapkan harga pokok barang, melainkan menetapkan harga tertentu dan memberikan kesepakatan kepada pembeli untuk menawar. Ini merupakan bentuk dasar dari *bai'*.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) hlm 67.

<sup>38</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Predanamedia Group, 2012), hlm. 109

Beberapa pendapat ulama di atas dapat dipahami bahwa jual beli *musawwamah* ini sebagai bentuk jual beli yang sering dilakukan dalam transaksi bisnis. Dalam realisasinya pihak penjual pasti lebih dulu menetapkan harga, dan selanjutnya pihak pembeli akan menegosiasikan harga yang ingin ditetapkan pada barang yang akan dibelinya, sehingga pada negosiasi tersebut akan dicapai kata sepakat sehingga dilakukan pemindahan objek kepemilikan. Sebaliknya jika tidak dicapai kesepakatan harganya maka transaksi pemindahan kepemilikan tidak terlaksana dan transaksi jual beli tidak terjadi pada saat tersebut.

*Bai' musawwamah* atau jual beli biasa merupakan transaksi yang diperbolehkan, dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik jual beli *musawwamah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan pernyataan dari kaum musyrikin yang keliru menyamakan antara riba dan jual beli serta beranggapan bahwa keduanya memiliki kesamaan karena memberikan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari riba dan jual beli adalah hasil dari mengambil kelebihan atas modal yang diinvestasikan. Namun, Allah dengan

tegas membedakan keduanya dalam ayat tersebut, karena jual beli dihalalkan sedangkan riba diharamkan. Namun ayat ini memperjelas bahwa terdapat perbedaan mendasar antara jual beli dan riba. Jual beli adalah bentuk transaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak, di mana setiap pihak mendapatkan manfaat yang sepadan dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam jual beli, ada unsur kerjasama, risiko, dan kemungkinan untung rugi yang seimbang bagi kedua pihak yang terlibat.

Dalam Al-Qur'an, ayat lainnya yang membahas tentang kebolehan dari transaksi jual beli termasuk *bai' musawwamah*, yaitu:

QS. An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini memberikan peringatan keras untuk tidak melakukan tindakan yang melibatkan pemanfaatan harta orang lain, bahkan harta pribadi, dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Menggunakan harta pribadi dengan cara yang tidak sah, seperti melakukan transaksi yang tidak dibenarkan atau melalui tindakan yang melanggar aturan agama, adalah hal yang dilarang. Begitu pula dengan memanfaatkan harta orang lain secara tidak benar, seperti melalui riba, penindasan, penipuan, atau kecurangan. Dalam ayat ini, Allah menekankan bahwa pemanfaatan harta, baik milik pribadi maupun orang lain, harus dilakukan melalui perniagaan atau jual beli yang sah, di mana transaksi tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Aris Munandar, Ahmad Hasan R, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli *Online*". *Rayah Al-Islam*, April 2023. Vol. 7, No. 1, hlm. 276.

Wahbah Az-zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, baik melalui jual beli yang curang, riba, perjudian, perampasan, maupun penipuan. Namun, diperbolehkan mengambil harta orang lain melalui perdagangan yang didasarkan pada kerelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak yang terlibat, serta sesuai dengan aturan syariah. *Tijarah*, atau perdagangan, merupakan upaya mendapatkan keuntungan melalui jual beli, dengan kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak secara suka rela.<sup>40</sup>

Ayat ini menjadi landasan hukum bagi praktik jual beli secara umum. Dalam ayat ini, Allah SWT mengarahkan umatnya untuk memperoleh penghasilan melalui cara-cara yang halal dan sah. Cara-cara yang dimaksud meliputi kegiatan perdagangan atau jual beli yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, negosiasi dalam jual beli diperbolehkan, asalkan proses jual beli tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.

#### b. Hadist

Beberapa dalil hadits yang mendukung diperbolehkannya jual beli *musawwamah* atau tawar-menawar dalam Islam, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ (رواه ابن ماجه)<sup>41</sup>

Artinya: “Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus sama sama suka.” (HR. Ibnu Majah).

Pada hadits tersebut, istilah *bai' musawwamah* memiliki makna tawar-menawar. Hal ini merujuk pada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli

---

<sup>40</sup> Taufiq, “Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surah An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)”. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2 Juli-Desember 2018, hlm. 249-250.

<sup>41</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, Sarah Ibn Majah, Juz II (Beirut: Darul Fikri), hlm. 1737.

untuk menentukan harga barang. Dari hadis ini, dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan tawar-menawar diperbolehkan asalkan dilakukan dengan penawaran yang wajar, mencerminkan kedewasaan, kecerdasan, dan pengetahuan tentang harga pasar.

## **B. Rukun dan Syarat *Bai' Musawwamah***

Dalam pelaksanaan sebuah perikatan termasuk dalam akad jual beli, harus memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan kesempurnaan dari pelaksanaan akad. Sebelum penulis menjelaskan tentang rukun akad *bai' musawwamah* maka berikut ini penulis jelaskan tentang pengertian rukun dan syarat menurut bahasa dan istilah.

Secara bahasa, rukun merupakan elemen yang harus ada agar suatu tindakan dianggap sah. Sementara itu, syarat adalah ketentuan (aturan, panduan) yang harus dipatuhi dan dijalankan.<sup>42</sup> Dalam hal menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiah dan jumhur fuqaha. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (pernyataan dari pihak pembeli) dan *qabul* (pernyataan dari pihak penjual). Jual beli dianggap sah jika terdapat *ijab* dan *qabul*. Namun, jumhur fuqaha berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari empat unsur, yaitu:<sup>43</sup>

1. Penjual dan pembeli
2. *Shiqhat* ('*aqd*) jual beli
3. Objek jual beli
4. Harga atau nilai tukar<sup>44</sup>

Untuk memperjelas rukun di atas, maka berikut ini perlu penulis jelaskan tentang syarat dari rukun-rukun jual beli *al-musawwamah* yaitu tentang para

---

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966.

<sup>43</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, hlm. 121.

<sup>44</sup> Suhrawadi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.

pihak yang terlibat atau sebagai pelaku dari transaksi *bai' al-musawwamah*. Menurut fuqaha syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan akad *bai' al-musawwamah* adalah:

1. Orang yang berakal dan telah baligh dianggap mampu untuk menghindari penipuan. Akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak waras, atau orang yang kurang cakap tidak sah, karena mereka tidak dianggap mampu mengelola harta dengan baik. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki harta, pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada mereka.<sup>45</sup> Menurut jumhur ulama, pihak yang melakukan akad jual beli harus sudah mencapai akil baligh dan memiliki akal yang sehat. Jika seseorang yang berakad masih dalam tahap *mumayyiz*, akad jual beli tersebut tetap tidak sah, meskipun ada persetujuan dari walinya.<sup>46</sup>
2. Transaksi harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya unsur penipuan (*tadlis*) atau paksaan (*ikrah*).<sup>47</sup>
3. Penjual harus memiliki atau menguasai barang yang dijual, sehingga barang tersebut dapat diserahkan kepada pembeli secara sah.
4. Pembeli harus mengetahui kondisi barang dan harga secara jelas untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*).<sup>48</sup>

Untuk memastikan sahnya jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

1. Mengenai subyeknya, kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli harus memiliki akal yang sehat, bertindak atas kemauan sendiri tanpa paksaan, tidak boros, dan telah mencapai usia baligh.

---

<sup>45</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2000), hlm. 28.

<sup>46</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 119.

<sup>47</sup> Ahmad Syukri, "Prinsip Kerelaan dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 75.

<sup>48</sup> Abdullah Faqih, "Konsep Gharar dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2019), hlm. 25.

2. Mengenai obyeknya, yang dimaksud dengan obyek jual beli adalah barang yang menjadi dasar terjadinya transaksi. Barang yang menjadi obyek jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

- a) Barangnya halal untuk dimanfaatkan menurut syara'
- b) Dapat dimanfaatkan
- c) Milik Orang yang berakad
- d) Mampu menyerahkannya
- e) Barang yang diakadkannya ada di tangan.<sup>49</sup>

Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri dari tiga unsur berikut:

1. *'Aqid*, yaitu para pihak yang terlibat dalam kontrak. Pihak-pihak ini dapat berupa individu atau kelompok, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai wakilnya. Untuk menjadi subyek dalam kontrak, seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) *Aqil*, yaitu memiliki akal sehat.
- b) *Tamyiz*, yaitu mampu membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk.
- c) *Mukhtar*, yaitu tidak berada dalam keadaan terpaksa.

2. *Ma'qud 'alaih*, atau objek akad, adalah barang atau nilai yang diperjualbelikan, dengan syarat bahwa objek tersebut harus ada dan tidak boleh berupa barang yang tidak jelas atau belum ada, seperti buah yang belum matang atau anak hewan dalam kandungan, objek tersebut harus kuat, stabil, dan bernilai, serta harus merupakan milik sah dan dapat diserahkan.<sup>50</sup>

Untuk memastikan sahnya akad, syaratnya meliputi:

- a) syarat umum yang harus mematuhi ketentuan syariah dan bebas dari cacat seperti ketidakjelasan atau penipuan.
- b) syarat khusus yang berlaku untuk jenis barang tertentu, seperti barang harus bisa dipegang, harga harus jelas, serah terima harus

---

<sup>49</sup> Suhrawadi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 33.

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71-72.



dilakukan sebelum berpisah, penerimaan harus sesuai syarat, dan dalam jual beli dengan ukuran harus seimbang.

c) syarat *Luzum*, di mana akad harus bebas dari *khiyar* (pilihan) yang dapat membatalkan transaksi.<sup>51</sup>

3. *Sighat* atau *lafazh* (ijab dan qabul) "*ijab*" berarti pernyataan atau komitmen, sedangkan *qabul* berarti penerimaan. *Ijab* dan *qabul* merupakan bentuk persetujuan antara penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi jual beli, di mana pembeli memberikan uang kepada penjual, dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Proses ini bisa dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.

Para ahli fikih sepakat bahwa syarat utama dalam jual beli adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak, yang terlihat dari pelaksanaan *ijab* dan *qabul*. Menurut ulama, *ijab* dan *qabul* harus diungkapkan dengan jelas dalam transaksi yang mengikat, seperti jual beli, sewa, dan lainnya. Setelah *ijab* dan *qabul* dilakukan, kepemilikan barang dan uang berpindah. Barang yang dibeli menjadi milik pembeli, sedangkan uang tersebut menjadi milik penjual.

Setelah *ijab* dan *qabul* diucapkan dalam akad jual beli, kepemilikan barang atau uang berpindah dari pemilik semula. Barang yang dibeli menjadi hak milik pembeli, sementara uang yang digunakan dalam transaksi menjadi hak milik penjual.<sup>52</sup>

### C. Pendapat Ulama tentang Transaksi *Bai' Musawwamah* dalam Perdagangan

Para ulama telah mengijtihadkan berbagai konsep dalam fikih muamalah termasuk tentang akad *bai' al-musawwamah* sebagai transaksi pemindahan

---

<sup>51</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 172.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 73-74.



kepemilikan untuk suatu objek tertentu yang ditawarkan oleh pihak penjual dan diminati oleh pihak pembeli dengan mekanisme harga barang yang bersifat transaksional di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak penjual tidak menjelaskan secara detil tentang komponen harga dari barang yang dijualnya, karena harga yang dikemukakan kepada pihak pembeli bersifat gradual dan dengan komponen lengkap tanpa pemilahan antara komponen biaya modal, biaya operasional dan nilai keuntungan yang diperolehnya. Dalam hal ini pihak pembeli harus mampu menegosiasikan harga sebagai bentuk penawaran harga sesuai dengan kemampuan ataupun keinginan pihak pembeli hingga dicapai kesepakatan tingkat harga tertentu. Untuk memperoleh kejelasan pendapat ulama tentang jual beli *musawwamah* ini, berikut ini penulis buat ulasan tentang konsep dan argumentasi para fuqaha tentang *bai' musawwamah* ini, yaitu menurut ulama Hanafiyah, *bai' musawwamah* dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli melalui proses negosiasi dan para pihak tidak terikat dengan harga pokok, dan penjual bebas menentukan harga penjualan produknya tanpa harus mengungkapkan keuntungan atau biaya modal yang dikeluarkan.

Dengan demikian pada *bai' musawwamah* ini dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis transaksi jual beli yang kekhasannya terlihat pada prosedur jual beli yang dilakukan melalui negosiasi dan pihak penjual tidak menjelaskan komponen harga kepada pembeli.

Menurut Hanafiyah, secara operasionalnya *bai' musawwamah* merupakan bentuk transaksi yang sah selama kedua belah pihak saling merelakan untuk menukarkan objek transaksi baik dalam bentuk barang maupun harga dan tidak ada unsur penipuan atau *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>53</sup>

Dalam hal ini, menurut ulama Hanafiah unsur ridha sebagai bentuk kerelaan dan transparansi harus terwujud dalam proses negosiasi harga. Oleh

---

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

karena itu, selama harga yang disepakati disetujui oleh kedua belah pihak, transaksi ini dianggap sah dan sesuai dengan syariat Islam.

Konsep yang berkembang di kalangan Ulama Malikiyah tidak terlalu berbeda dengan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah di atas, bahwa pada transaksi *bai' musawwamah* ini pihak penjual menetapkan harga jual objek dagangannya tanpa mengungkapkan harga pokok sebagai komponen modal dan juga tidak menjelaskan margin keuntungan yang diperolehnya baik secara pasti maupun estimasinya. Menurut ulama Malikiyah, selama penjual dan pembeli menyetujui harga yang ditawarkan oleh pihak penjual dan terjadi proses tawar-menawar tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan, transaksi ini dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Ulama Malikiyah menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dari kedua pihak dalam proses negosiasi harga. Dalam hal ini pihak penjual tidak diwajibkan untuk mengungkapkan biaya modal atau keuntungan. Selama tidak ada *gharar* dan *tadlis* serta informasi yang tidak tepat sehingga merugikan pembeli, dalam transaksi *bai' musawwamah* harus terwujud transaksi yang adil tanpa merugikan sepihak baik dalam harga maupun kualitas.<sup>54</sup> Ulama Malikiyah juga menyatakan bahwa transaksi *bai' musawwamah* memberikan fleksibilitas kepada penjual untuk menetapkan harga yang sesuai dengan kondisi pasar, sementara pembeli tetap memiliki kebebasan untuk menerima atau menawar harga yang ditawarkan.

Ulama Syafi'i memandang transaksi *bai' musawwamah* sebagai salah satu bentuk jual beli yang sah dalam perdagangan. Dalam pandangan ini, *bai' musawwamah* adalah transaksi dengan harga barang yang diperdagangkan tidak berdasarkan harga pokok atau biaya modal yang dikeluarkan oleh penjual. Penjual

---

<sup>54</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2019), hlm. 114.

bebas menentukan harga jual tanpa perlu mengungkapkan informasi tentang harga dasar atau keuntungan yang diambil.<sup>55</sup>

Ulama Syafi'i menekankan pentingnya prinsip keadilan dan ridha (kerelaan) dalam transaksi *bai' musawwamah*. Selama penjual dan pembeli sepakat terhadap harga yang dinegosiasikan tanpa adanya unsur penipuan, kecurangan, atau *gharar* (ketidakjelasan), transaksi tersebut dianggap sah dan sesuai dengan syariat.<sup>56</sup>

Selain itu, ulama Syafi'iah juga mengakui pentingnya transparansi dan negosiasi dalam jual beli *musawwamah*. Proses negosiasi ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan harga yang saling menguntungkan, dengan penjual mempertimbangkan kemampuan pembeli dan pembeli mempertimbangkan nilai barang yang ditawarkan. Oleh karena itu, dalam konteks perdagangan, *bai' musawwamah* dipandang sebagai bentuk transaksi yang fleksibel dan adil, yang memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk berunding dan mencapai kesepakatan yang memuaskan.<sup>57</sup>

Menurut pandangan Mazhab Hambali, dalam transaksi jual beli *musawwamah*, penjelasan yang jelas mengenai barang yang dijual dan harganya adalah hal yang penting. Mazhab ini menganggap bahwa akad *bai' musawwamah* sah dan diperbolehkan selama memenuhi syarat transaksi yang adil dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah. Oleh karena itu, transparansi dalam harga menjadi hal utama untuk memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai didasarkan pada kejujuran dan keadilan antara kedua belah pihak, sehingga akad jual beli ini sah menurut *syara'*.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz 5, hlm. 65-67. Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 309-310.

<sup>56</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 309-312,

<sup>57</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, 2016.

<sup>58</sup> Anang Gunawan dan Akhmad Arif Rifan. "Analisis Akad dan Kegiatan Jual Beli dalam Trading Saham Syariah Menurut Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Islamic Economics, Finance, and Banking Review* 2.2 (2022): 77-94.

Keunggulan *bai' musawwamah* terletak pada fleksibilitas yang dimiliki penjual dalam menentukan harga, sementara pembeli juga memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak harga yang ditawarkan pihak penjual. Transaksi ini sering kali digunakan dalam perdagangan umum ketika harga barang dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar atau negosiasi antara penjual dan pembeli.

Transaksi *bai' musawwamah* dalam perdagangan merupakan metode pertukaran barang di mana harga pokok tidak diungkapkan, dan harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini, penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar untuk mencapai harga yang disetujui bersama, tanpa merujuk pada harga dasar barang tersebut.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi jual beli *musawwamah* dianggap sah dan halal menurut pandangan para imam mazhab, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya adanya negosiasi yang jelas antara penjual dan pembeli, dengan pelaksanaan *ijab* dan *qabul* (penawaran dan penerimaan) serta memastikan bahwa transaksi tidak melibatkan unsur riba. Imam Malik berpendapat bahwa penjual dalam transaksi *bai al-musawwamah* tidak perlu mengungkapkan harga pokok dan keuntungan dari barang yang dijual, untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi. Imam Syafi'i menegaskan bahwa jual beli *musawwamah* melibatkan proses negosiasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, dengan berlandaskan akad yang sah serta prinsip keadilan dan manfaat. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal menambahkan bahwa dalam jual beli *musawwamah*, penjual tidak diwajibkan mengungkapkan harga pokok barang, tetapi harus mencapai kesepakatan harga melalui negosiasi dengan pembeli. Secara keseluruhan, para imam sepakat bahwa transaksi ini harus dilakukan dengan jujur, adil, saling menghormati, serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

#### **D. Ketentuan tentang Kualitas Objek dan Ketepatannya pada Akad Bai' Musawwamah**

Pada dasarnya, kualitas adalah konsep yang sulit dipahami karena ekspektasi konsumen terus berkembang. Setiap kali standar baru tercapai, konsumen akan menginginkan standar yang lebih tinggi dan lebih baik. Dalam perspektif ini, kualitas merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, bukan sekadar hasil akhir. Selain itu, alasan seseorang membeli sebuah produk bukan hanya karena kualitas fisiknya. Konsumen membeli barang dan jasa karena barang atau jasa tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan kata lain, produk dibeli bukan hanya karena bentuknya, tetapi karena manfaat yang ditawarkan produk tersebut.<sup>59</sup>

Pada akad *bai' al-musawwamah* ini, pihak penjual wajib memberikan penjelasan yang detail mengenai barang yang dijual sehingga pihak pembeli dapat memperkirakan harga dan menawarkannya kepada pihak penjual untuk mewujudkan keridhaan dalam transaksi jual beli. Pihak penjual harus mampu menjelaskan kondisi barang kepada pihak pembeli mencakup semua aspek penting seperti kualitas, ukuran, dan fungsi, agar pembeli memahami dengan jelas kondisi dan kualitas barang yang akan diterimanya, sehingga tidak terjadi kebingungan atau ketidakpastian terhadap objek transaksi. Jika barang yang dipesan memiliki kondisi khusus, seperti cacat atau kualitasnya kurang bagus, rusak atau memiliki indikasi khusus yang menyebabkan barang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen padahal pihak penjual telah menjanjikan barangnya akan diberi sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan konsumen namun pada saat realisasi kualitas barang tidak sesuai dengan yang diorder. Maka pada saat penyerahan barang orderan maka pihak penjual juga wajib menginformasikan hal tersebut kepada pembeli untuk mencegah timbulnya

---

<sup>59</sup> Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 202.

kekecewaan dan ketidakpuasan setelah barang diterima dan berakibat dibatalkan transaksi jual beli.

Kualitas produk dalam transaksi jual beli *musawwamah* menurut prinsip syara' harus dijelaskan dengan apa adanya secara jujur dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi bahkan sangat ditekankan dalam setiap transaksi untuk menjelaskan semua unsur yang harus dipenuhi pada objek jual beli. Penjual berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan jujur mengenai kualitas barang yang ditawarkan. Kualitas ini harus sesuai dengan deskripsi tentang spesifikasi yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Jika ada perbedaan antara kualitas yang dijanjikan dan objek yang diterima pembeli, maka pihak pembeli dapat mengajukan hak *khiyar* baik dalam bentuk *khiyar 'aib* maupun *khiyar syarat* atas ketidaksesuaian tersebut sehingga dapat dibatalkan transaksi atau pihak penjual menggantikan dengan barang lain yang lebih sesuai kualitasnya.<sup>60</sup>

Dalam transaksi jual beli *musawwamah* pihak penjual harus secara jujur dan terbuka menjelaskan tentang kualitas barang baik yang tersedia pada saat transaksi maupun belum tersedia namun dijanjikan oleh pihak penjual tentang kesanggupannya untuk menyediakan barang tersebut sesuai dengan tempo yang dibutuhkan pembeli. Larangan penipuan atau *tadlis* dalam dalam transaksi jual beli *musawwamah* harus diwujudkan pada saat transaksi, baik barang tersedia pada saat akad maupun tidak.

Barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik penjual atau penjual memiliki hak yang sah untuk menjual barang tersebut dalam akad *bai' musawwamah*. Dengan demikian, penjual dilarang melakukan akad *bai'*

---

<sup>60</sup> Misnawati, Firman Setiawan, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada E-Commerce Terhadap Pemasaran di *Marketplace* Shopee", *Journal On Islamic Finance*, Vol.10 No. 01 Juni 2024. IMPLEMENTASI AKAD AL-MUSAWAMAH PADA PASAR TRADISIONAL

*musawwamah* atas barang yang dimiliki oleh pihak lain tanpa adanya hak yang jelas, seperti melalui perjanjian wakalah atau akad lainnya.<sup>61</sup>

Memastikan kualitas objek dalam akad *bai' al-musawwamah* sangat penting guna menghindari perselisihan serta menjamin kepuasan kedua belah pihak. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjamin kualitas barang yang diperjualbelikan, di antaranya dapat dilakukan dengan cara penjual wajib memberikan deskripsi yang jelas dan tepat mengenai kualitas barang yang ditawarkan, termasuk kondisi dan informasi relevan lainnya. Sebelum transaksi disepakati, pembeli harus diberi kesempatan untuk memeriksa dan menguji barang tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan deskripsi yang disampaikan oleh penjual.<sup>62</sup>

Penjual juga dapat menyediakan sistem jaminan terhadap kualitas produk atau barang sehingga sesuai ataupun terpenuhi standar dan spesifikasi yang dibutuhkan pembeli. Dengan adanya jaminan ini, pembeli mendapatkan kepastian dan juga kepuasan bahwa barang yang dibelinya memiliki sistem pengujian produk yang baik dan bila mengalami masalah setelah pembelian seperti ketidaksesuaian dengan deskripsi produk ataupun cacat barang akan diganti dengan yang lain. Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau kualitas yang telah dijanjikan, pembeli juga berhak mengajukan permintaan penggantian dengan objek yang sama atau dapat diperbaiki sehingga dapat digunakan kembali ataupun, dapat dilakukan pembatalan transaksi dengan pengembalian harga yang telah dibayar pembeli.<sup>63</sup>

Semua ketentuan dan persyaratan terkait kualitas barang harus diperhatikan secara lengkap dalam akad jual beli *musawwamah* ini, agar terhindar dari transaksi *fasid*, karena kualitas produk atau barang ini termasuk dalam syarat

---

<sup>61</sup> Muhammad Saad, "Hak Penjual dalam Akad Bai' Musawwamah Menurut Perspektif Fiqih Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2018), hlm. 38.

<sup>62</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh al-Mu'amalat* (Kairo: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 151.

<sup>63</sup> Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi Ke-empat*, (Jakarta:PT Reneka Cipta 1995), h. 184.

objek dan juga terhindar ataupun mudah penyelesaian perselisihan jika terjadi di kemudian hari. Dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku untuk objek akad dan menjamin kualitasnya, transaksi *bai' musawwamah* dapat dilaksanakan secara sah dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan proses transaksi terpenuhi semua rukun dan syarat sehingga pengalihan objek transaksi terjadi sesuai ketentuan syara' sebagai aspek penting dari *shariah compliance*.





## BAB TIGA

### TRANSAKSI JUAL BELI BERAS ANTARA DISTRIBUTOR DAN PEDAGANG GROSIR KAMPUNG BARU KEC. BAITURRAHMAN SECARA ORDER MENURUT AKAD *BAI' MUSAWWAMAH*

#### A. Gambaran Umum tentang Transaksi Jual Beli Beras Grosir dan Eceran di Kampung Baru di Kota Banda Aceh

Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, dikenal sebagai kawasan dengan aktivitas ekonomi yang cukup aktif, terutama dari sektor perdagangan bahan pokok seperti beras, gula, tepung, minyak goreng dan telur ayam. Sebagian toko yang berjualan di wilayah ini merupakan pedagang grosir, meskipun ada juga yang menjual secara eceran dan bahkan juga yang melakukan *mixture* grosir dan eceran. Posisi Kampung Baru yang berada di pusat kota menyebabkan perdagangan Kampung Baru selalu ramai dikunjungi konsumen dari berbagai kalangan terutama pedagang eceran dan pedagang makanan seperti pedagang nasi, pedagang nasi goreng, pedagang warung kopi, pedagang martabak dan berbagai kalangan pelaku usaha lainnya.

Pedagang grosir beras di kawasan ini berperan sebagai pemasok utama bagi pedagang kecil atau pengecer, dengan kemampuan menyimpan beras dalam jumlah besar di gudang-gudang yang dimiliki. Sumber utama beras grosir di wilayah ini sebagian besar berasal dari daerah penghasil beras utama di Aceh, seperti Pidie, Aceh Besar, dan Aceh Utara, dengan tambahan pasokan beras impor dari luar negeri untuk mengatasi kekurangan stok lokal saat permintaan meningkat.

Transaksi grosir memiliki ciri khas yaitu pembelian dalam jumlah atau volume yang besar, misalnya dalam satuan karung berkapasitas 25 kg hingga 50 kg atau lebih, yang memungkinkan harga per kilogram menjadi lebih murah

dibandingkan harga eceran. Pihak manajemen toko grosir hanya melayani konsumen dari kalangan pedagang eceran atau konsumen yang membeli dalam jumlah yang banyak seperti pedagang eceran juga.

Kampung Baru di Kota Banda Aceh merupakan bagian dari pusat perdagangan yang berada di pusat kota Banda Aceh yang menawarkan berbagai kebutuhan pokok dan barang kelontong yang mencerminkan dinamika ekonomi lokal. Kawasan ini terkenal dengan beragam komunitas pedagang yang mengkhususkan diri pada produk tertentu, menciptakan suasana pasar yang penuh dinamika dengan beragam tipikal pelaku usaha. Beberapa pedagang fokus pada grosir beras, menyediakan pasokan untuk berbagai keperluan, sementara yang lain melayani grosir sekaligus eceran, sehingga mudah diakses oleh pembeli dari berbagai kalangan. Di Kampung Baru dengan mudah ditemui pedagang grosir beras, tepung, telur ayam dan lain-lain meskipun ada juga toko-toko yang mengkombinasikan barang dagangannya seperti menjual beras, gula, dan juga ada gerai yang menyediakan bahan pokok lain seperti minyak goreng, tepung, dan telur. Tak hanya kebutuhan dapur, di Kampung Baru juga banyak pedagang yang menjual perlengkapan usaha seperti kantong plastik, pembungkus nasi, kotak nasi, dan kemasan minuman saset. Toko-toko ini juga menawarkan berbagai kebutuhan kelontong, seperti kacang, sirup, kecap, saos dan bahan lain yang sering dibutuhkan untuk konsumsi sehari-hari maupun usaha kecil.

Pelanggan utama pedagang grosir meliputi pedagang eceran, hotel, restoran, usaha katering, serta konsumen lain yang memerlukan beras dalam jumlah besar. Selain itu, pasar grosir menawarkan berbagai jenis beras, mulai dari beras kualitas medium hingga premium, dengan variasi kualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Untuk menjaga kelancaran operasional, pedagang grosir membangun relasi erat dengan para pemasok, sehingga mereka dapat memastikan ketersediaan stok yang konsisten dan mampu mengatur distribusi beras ke berbagai wilayah di Banda Aceh dan sekitarnya.

Pada tingkat eceran, penjualan beras dilakukan dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, di mana pedagang menjual beras di berbagai tempat seperti pasar tradisional, kios, toko kelontong, atau bahkan dengan cara berkeliling untuk menemui konsumen langsung. Transaksi eceran ini biasanya menawarkan beras dalam kemasan yang lebih kecil, seperti 1 kg hingga 5 kg, agar sesuai dengan daya beli dan kebutuhan konsumen yang bervariasi. Harga beras di tingkat eceran juga tidak tetap, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas beras, apakah itu beras lokal atau impor, serta perubahan pasokan yang mempengaruhi harga jual. Konsumen utama di pasar eceran adalah masyarakat rumah tangga yang membeli beras untuk konsumsi harian mereka. Seiring berkembangnya teknologi dan perubahan gaya hidup, beberapa pedagang eceran mulai menggunakan platform digital, seperti aplikasi pesan antar atau media sosial, untuk mempermudah proses pembelian bagi konsumen.

Di Kampung Baru, kebiasaan konsumsi beras dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kondisi ekonomi dan pilihan pribadi. Mayoritas penduduk lebih memilih beras lokal karena mereka merasa rasanya lebih enak dan kualitasnya lebih baik, selain itu beras lokal juga sudah menjadi bagian dari tradisi mereka dalam mengonsumsi makanan sehari-hari. Namun, beras impor juga tetap ada di pasaran sebagai pilihan bagi mereka yang mencari harga lebih murah atau untuk jenis beras tertentu yang dibutuhkan, seperti beras ketan.<sup>64</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh, berikut ini penulis paparkan data dalam bentuk tabel tentang jumlah pedagang beras di wilayah Kampung Baru, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Data Penjual Besar Grosiran di Kampung Baru Tahun 2024**

No.	Nama Toko Grosir	Pemilik	Objek Dagangan	
			Satu Jenis	Campuran

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Badar, Karyawan Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 9 Desember 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

1.	MHZ Gula Merah	Nirwan		✓
2	Bakti Baru	Khalikul	✓	
3	AMS	Wan	✓	
4	Meraksa Jaya	Yusuf	✓	

Sumber data: Hasil Pengamatan dan Wawancara, Tahun 2024

Pedagang di Kampung Baru memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran transaksi jual beli beras. Usaha grosir beras ini bukan hanya berfungsi sebagai perantara antara pihak produsen/distributor dengan konsumen, tetapi juga sebagai pihak yang mengecek secara ketat kualitas beras yang dijual ke konsumennya dengan nilai harga beras yang berbeda sesuai dengan standar kualitas beras yang dijual dan diperlukan konsumen.

Data ini memberikan wawasan mengenai pola perdagangan grosir di Kampung Baru, setiap toko memiliki objek dagang yang beragam untuk memperluas pilihan produk dengan menawarkan berbagai barang selain beras, sementara yang lain lebih fokus pada satu jenis produk saja. Hal ini mencerminkan beragam pendekatan dalam strategi pasar, toko yang menjual berbagai macam produk cenderung menarik konsumen yang mencari berbagai kebutuhan, sementara toko yang mengkhususkan diri pada satu produk bisa menarik pelanggan yang menginginkan spesialisasi atau kualitas tertentu.

Di Kampung Baru, terdapat berbagai merek beras yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat setempat. Beras-beras ini memiliki kualitas dan harga yang bervariasi, tergantung pada merek dan jenis kemasannya. Beberapa merek beras yang banyak ditemukan di Kampung Baru antara lain Yusima, Cap Mawar, Cap Walet, Cap Bintang, Cap Tangse Mahkota, Cap Durian, RMT, Cap Jalan Tol, Cap Burung Nuri, Cap Indosiar, Cap Tangse MJ, Cap Pelangi, dan Putra Yusima. Merek-merek ini menawarkan beras dalam berbagai kemasan, mulai dari 5 kg hingga 15 kg, yang sangat populer untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun usaha kuliner.

Berikut adalah tabel yang merangkum merek beras dan informasi tentang kemasan dan karakteristiknya, yang memberikan gambaran lengkap tentang pilihan beras yang tersedia di Kampung Baru, mulai dari merek-merek populer hingga variasi ukuran kemasan yang ditawarkan.

**Tabel 3.2**

**Data Merek Kemasan Beras di Kampung Baru Tahun 2024**

No.	Merek Beras	Kemasan	Keterangan
1	Yusima	5kg, 10kg, 15kg	Beras berkualitas dengan aroma wangi, banyak diminati
2	Cap Mawar	15kg	Beras putih berkualitas aroma wangi pandan dengan harga terjangkau
3	RMT	15kg	Beras dengan kualitas terbaik untuk keluarga dan penjual nasi
4	Cap Jalan Tol	15kg	Beras dengan harga ekonomis, ideal untuk konsumsi sehari-hari
5	Putra Yusima	15kg	Beras wangi dengan kualitas premium yang sering digunakan di acara besar
6	Cap Burung Nuri	15kg	Beras dengan tekstur halus dan pulen, disukai oleh banyak orang
7	Cap Tangse Mahkota	15kg	Beras dengan kualitas premium, harum dan pulen
8	Cap Indosiar	15kg	Beras berkualitas yang banyak digunakan oleh rumah tangga
9	Cap Pelangi	15kg	Beras yang dikenal dengan kualitas dan harganya yang terjangkau
10	Tangse MJ	15kg	Beras dengan kualitas terbaik untuk keluarga
11	Tangse Bintang	15kg	Beras dengan harga ekonomis, dan kualitas terbaik cocok untuk penjual nasi
12	Cap Durian	15kg	Beras usang, dan kualitas bagus cocok untuk penjual nasi goreng
13	Segar Wangi	15kg, 5kg	Beras dengan harga hemat dan kualitas terbaik, ideal untuk anak kos.
14	Sakura	10kg, 5kg	Beras dengan harga ekonomis, dan kualitas terbaik cocok untuk anak kos

Sumber Data: Hasil Wawancara dan Observasi Pasar Beras di Kampung Baru, 2024

Keempat toko beras di atas ada yang memasarkan merek tertentu dengan jalinan pemasaran yang kuat dengan pihak produsen, namun ada juga yang memasarkan beberapa merek sekaligus, tanpa membatasi pada produk tertentu saja sehingga masyarakat memiliki opsi dalam memilih beras yang dibutuhkan baik dari sisi merek maupun kualitasnya. Sebagian besar merek menggunakan kemasan 15 kg, sedangkan beberapa merek seperti Yusima, Segar Wangi, dan Sakura juga tersedia dalam kemasan 5 kg. Beberapa merek tidak mencantumkan harga eceran, seperti Cap Burung Nuri.

Berikut ini turut penulis paparkan harga beras sesuai dengan masing-masing merek dengan harga yang sesuai dengan mekanisme harga yang aktual baik dari harga grosir maupun eceran.

**Tabel 3.3**  
**Harga Beras Grosir dan Eceran di Toko Beras Kampung Baru**  
**Bulan Desember 2024**

No.	Merek Beras	Kemasan	Harga Aktual	
			Grosir	Eceran
1	Yusima	5kg, 10kg, 15kg	14.333	15.000
2	Cap Tiga Mawar	15kg	14.666	15.000
3	RMT	15kg	13.333	14.000
4	Cap Jalan Tol	15kg	14.666	15.000
5	Putra Yusima	15kg	14.666	15.000
6	Cap Burung Nuri	15kg	14.666	15.000
7	Cap Tangse Mahkota	15kg	13.333	14.000
8	Cap Indosiar	15kg	13.333	14.000
9	Cap Pelangi	15kg	13.333	14.000
10	Tangse MJ	15kg	13.333	14.000
11	Tangse Bintang	15kg	13.000	13.500
12	Cap Durian	15kg	13.000	13.500
13	Segar Wangi	15kg, 5kg	13.000	13.500
14	Sakura	10kg, 5kg	13.000	13.500

Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Pedagang Grosir di Kampung Baru, 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan harga beras grosir dan eceran di Toko Beras Kampung Baru selama Desember 2024, berdasarkan merek dan jenis kemasan 5 kg hingga 15 kg. Harga grosir berkisar antara Rp13.000–Rp14.333/kg, sementara harga eceran antara Rp13.500–Rp15.000/kg, dengan selisih rata-rata Rp500–Rp1.000/kg.

Data ini memberikan gambaran tentang distribusi harga beras sesuai dengan mekanisme pasar yang aktual dan diperoleh dari wawancara dengan pedagang grosir di Kampung Baru. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami dinamika harga di pasar lokal serta untuk keperluan analisis ekonomi dan perencanaan bisnis beras secara nasional. Dari tabel ini juga dapat dipahami bahwa tingkat harga beras di pasar Kampung Baru cenderung stabil disebabkan kemampuan pihak distributor menyediakan kebutuhan beras untuk pedagang grosir dengan harga yang juga stabil sehingga terhindar dari fluktuasi pasar yang dapat menyebabkan konsumen beralih ke jenis beras lainnya seperti beras Bulog yang merupakan beras subsidi pemerintah.

## **B. Kesepakatan Transaksi Jual beli Beras Secara Grosir antara Distributor dengan pihak Toko MHZ Gula Merah**

Penelitian ini berfokus pada mekanisme pembelian beras secara order di Toko MHZ Gula Merah, dengan menyoroti bagaimana toko tersebut menjalankan transaksi dengan distributor beras dalam skala grosir. Fokus penelitian ini hanya pada Toko MHZ Gula Merah, Kampung Baru karena toko ini memasok beras dari berbagai distributor, dan juga memasarkan berbagai merek dan kualitas beras yang dibutuhkan konsumennya baik pedagang pengecer maupun pedagang kuliner.

Toko MHZ Gula Merah telah beroperasi sejak tahun 2010, pihak pemiliknya hanya memasarkan beras, dan gula merah secara grosir. Umumnya beras yang dipasarkan untuk kebutuhan pedagang eceran dan juga pengusaha kuliner yang membutuhkan beras dalam jumlah banyak. Adapun jenis dan



kualitas beras yang dipasarkan cenderung beragam seperti beras premium, beras super, beras arias dan beras Bulog serta beras usang yang merupakan beras yang dihasilkan dari padi yang telah lama disimpan sehingga kualitasnya menjadi *down grade*. Dengan beragamnya kualitas yang dipasarkan maka akan memudahkan pihak konsumen dalam memilih jenis beras yang dibutuhkan untuk dipasarkan kembali. Dengan beragamnya jenis beras yang disediakan pihak toko MHZ Gula Merah juga akan mempengaruhi jumlah konsumen yang menjadi pelanggan, karena konsumen akan memiliki opsi dalam membeli beras yang tersedia di toko ini. Sedangkan merek beras yang dipasarkan oleh MHZ juga beragam seperti merek Yusima, Tiga Mawar, RMT, Putra Yusima, Burung Nuri, Jalan Tol, Tani Makmur, Tangse MJ dan Cap Durian.<sup>65</sup>

Seluruh merek beras tersebut dipasok dari berbagai pabrik dan distributor beras yang memang dipesan oleh pedagang grosir ataupun yang diantar langsung ke toko, hal ini biasanya terjadi ketika stok beras di pabrik atau distributor telah berlimpah sehingga pengantaran langsung upaya distribusi untuk mengurangi turunnya kualitas beras di gudang. Sedangkan pihak toko lazimnya mengorder beras ketika ketersediaan dagangan ini telah menipis di toko sehingga pihak toko akan melakukan pemesanan sesuai dengan merek yang berkurang dengan kualitas tertentu yang biasanya kualitas tersebut menjadi di cacatan khusus karena mempengaruhi harga yang di jual ke pihak konsumen.<sup>66</sup>

Toko MHZ Gula Merah memesan beras dari beberapa wilayah di Aceh, seperti Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, dan Lhokseumawe. Pemilihan wilayah-wilayah ini bukan tanpa alasan, karena daerah-daerah tersebut dikenal sebagai pusat penghasil beras dengan kualitas tinggi yang sudah diakui oleh masyarakat luas. Selain itu, letaknya yang strategis dan mudah dijangkau menjadi

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Badar, Karyawan Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 14 Desember 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Nirwan, Pemilik Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 14 Desember 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.



faktor pendukung utama yang mempermudah proses distribusi. Hal ini sangat penting bagi Toko MHZ Gula Merah dalam menjaga kelancaran pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Dengan mengutamakan wilayah-wilayah ini, toko tidak hanya mendapatkan beras berkualitas, tetapi juga memastikan efisiensi waktu dan biaya dalam pengiriman barang.

Selain itu, toko MHZ Gula Merah sering menjadi pilihan para distributor untuk menawarkan produk yang dihasilkan. Pihak manajemen MHZ Gula Merah mampu meningkatkan reputasi toko dengan baik, melalui kinerja usahanya dan juga kemitraan bisnis pada pasokan beras karena kemampuan pihak toko untuk melakukan pembayaran orderan dengan tepat waktu dan kemampuan menjual beras yang diorder dengan cepat sehingga perputaran modal terjadi dengan cepat dan kualitas beras tetap dalam kondisi baik karena tidak mengalami penyimpanan lama di toko.

Pada proses pemesanan atau orderan beras, pihak manajemen toko MHZ akan menghubungi pihak distributor atau pemilik pabrik dan menyampaikan kebutuhan jenis beras yang sering diorder pada distributor tertentu, termasuk kualitas beras yang diinginkan, hal ini disebabkan pada suatu pabrik padi atau distributornya memasarkan beberapa jenis kualitas beras. Dalam hal ini pihak toko dan distributor dan manajemen pabrik padi harus memiliki kesepakatan yang jelas agar tidak terjadi *mis-understanding* pada pemesanan beras tersebut. Kesepahaman pada jenis dan kualitas beras yang diorder mutlak harus dicapai agar *step* negosiasi berikutnya dapat dilaksanakan.<sup>67</sup>

Biasanya pihak pedagang grosir dari toko beras MHZ memesan beras mencapai 300 karung dengan berbagai varian isi karung, mulai dari 5kg, 10kg hingga 15kg. Rata-rata sekali orderan beras mencapai 4,5 ton untuk kebutuhan seminggu. Stok ini harus dipenuhi secara reguler oleh pihak pabrik ataupun

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Nirwan manajer/pemilik Toko Beras MHZ Gula Merah dan Ambia Pemilik Pabrik padi di Bereunuen, pada tanggal 14 Desember 2024, di Kampung Baru, Banda Aceh.

distributor untuk memastikan kecukupan dan ketersediaan beras di toko sehingga persediaan beras tetap ada untuk memenuhi permintaan pasar yang umumnya rata-rata 30 hingga 50 karung beras perhari. Hal ini disebabkan jumlah pemesanan dari konsumen baik user dari pedagang nasi maupun pedagang eceran rata-rata lebih 2 karung beras perorang, bahkan pedagang eceran lazimnya memesan lebih dari 10 karung beras perorang Sehingga ketersediaan dan kepastian pasokan dengan volume ataupun beras tertentu harus pasti dari pihak distributor dan pabrik padi agar konsumennya tidak lari ke toko lain, disebabkan ketidakmampuan pengelola toko MHZ memenuhi kebutuhan beras yang diorder konsumennya .<sup>68</sup>

Setelah orderan jenis dan kualitas beras dicapai, maka selanjutnya pihak pabrik atau distributor akan menyepakati harga beras yang aktual dan juga ketersediaan jenis beras yang dimiliki oleh pemilik pabrik serta volume beras yang dapat dipenuhi. Selanjutnya pihak pabrik dengan pihak manajemen toko akan melakukan negosiasi terhadap harga beras yang aktual yang dapat dijual oleh pihak pabrik kepada pihak pedagang beras.<sup>69</sup>

Dalam proses negosiasi harga, pedagang MHZ Gula Merah harus memastikan orderannya sesuai melalui proses pemeriksaan kualitas beras sesuai dengan kebutuhan pasar terkini untuk meyakinkan bahwa pihak pabrik/distributor merealisasikan kebutuhan tersebut. Setelah kepastian dipenuhi maka selanjutnya pihak toko MHZ Gula Merah akan menanyakan harga beras tersebut termasuk ongkos angkut atau pengantaran ke toko.<sup>70</sup>

Dalam hal ini pihak MHZ akan menyelaraskan harga sekarang dengan harga sebelumnya untuk memastikan kesesuaian harga sehingga penawaran harga dapat dilakukan termasuk dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting lainnya seperti kemampuan konsumen untuk membeli beras tersebut, lonjakan

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Nirwan, Pemilik Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 18 Desember 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

harga atau sebaliknya penurunan harga sebagai komponen realitas harga pasar dan daya beli konsumen dengan harga aktual. Lazimnya komponen harga yang dipengaruhi oleh faktor-faktor harga meliputi harga rata-rata beras di pasaran, tren harga terkini, tingkat permintaan konsumen, dan potensi keuntungan. Selain itu, pedagang MHZ Gula Merah juga memerhatikan daya saing harga dengan pedagang lain di pasar agar tetap kompetitif. Dalam pengajuan harga, pedagang MHZ Gula Merah biasanya menawarkan nilai harga yang lebih rendah dari harga yang pernah ditetapkan sebelumnya oleh pihak pabrik/distributor selain untuk membuka peluang negosiasi juga untuk memperoleh harga yang lebih rendah dari harga pasar sehingga akan lebih memudahkan untuk menjual kembali kepada konsumennya yang rata-rata merupakan pedagang eceran dan juga konsumen dari kalangan penjual nasi dengan berbagai variannya.<sup>71</sup>

Pada proses negosiasi ini pihak pabrik padi/distributor dan juga pihak manajemen toko MHZ akan mengkalkulasikan secara rinci nilai harga beras dengan spesifikasi dari kualitas yang berbeda termasuk nilai harga yang dapat dijual sesuai dengan tarif beras grosiran sehingga memudahkan bagi pihak pedagang grosir untuk menjelaskan harga aktual beras kepada konsumennya termasuk perubahan harga yang disebabkan mekanisme pasar baik disebabkan ketersediaan atau kelangkaan beras dan juga disebabkan kondisi musim panen. Fluktuasi harga beras sering terjadi meskipun tidak terlalu tinggi selisihnya namun tetap mengubah harga jualnya kepada konsumen.<sup>72</sup>

Proses negosiasi harga antara pedagang toko MHZ Gula Merah dengan distributor untuk menentukan jenis beras yang akan diperdagangkan. Dalam hal ini, menurut kebiasaan pedagang langsung memastikan harga tebusnya untuk memudahkan proses alokasi modal pihak grosir beras, terutama untuk menentukan jumlah karung yang dibutuhkan termasuk tonase beras yang akan

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Nirwan, Pemilik Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 18 Desember 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

<sup>72</sup> *Ibid.*

dibeli. Dalam setiap kesepakatan terkait beras, penting untuk menetapkan secara jelas spesifikasi kualitas yang disepakati, baik itu beras dengan grade A, B, maupun C, termasuk merek-merek yang relevan.<sup>73</sup> Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak baik pedagang beras maupun distributor memiliki pemahaman yang sama mengenai standar kualitas yang diharapkan. Dengan spesifikasi yang jelas, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan, sehingga transaksi dapat berlangsung dengan lancar dan transparan. Oleh karena itu, sebelum proses pengiriman atau penerimaan barang, pastikan seluruh detail terkait kualitas dan merek telah didokumentasikan dan disepakati bersama.

Pihak pabrik atau distributor memiliki tanggung jawab untuk memahami dengan baik kebutuhan dan preferensi pedagang grosir seperti MHZ Gula Merah dalam hal pemesanan beras. Berdasarkan kebiasaan, MHZ Gula Merah cenderung memesan beras dengan merek tertentu seperti Yusima Super, namun juga memesan beras dengan kualitas di bawahnya seperti Yusima Premium, meskipun ada juga merek lainnya yang dipesan, karena pihak MHZ Gula Merah ini menjual beberapa produk beras dengan merek dan kualitas berbeda.<sup>74</sup>

Penentuan harga biasanya fokus utama dalam kesepakatan setelah penentuan kualitas. Meskipun tetap kualitas produk yang selalu menjadi dasar pada penentuan harga beras sesuai dengan mekanisme pasar. Ketentuan harga penjualan beras yang ditetapkan oleh distributor kepada pedagang beras disesuaikan dengan merek dan kualitasnya. Penjelasan ini telah penulis paparkan dalam Tabel 3.3 tentang Harga Beras Grosir dan Eceran di Toko MHZ di atas pada sub bab A.<sup>75</sup> Namun untuk lebih jelas tentang *rate* harga yang ditetapkan oleh pihak pabrik dan harga yang ditetapkan oleh pihak toko MHZ untuk

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Nirwan, Pemilik Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 18 Desember 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Badar, Karyawan Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 18 Desember 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Nirwan, Pemilik Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 18 Desember 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

konsumennya berikut penulis paparkan tingkat keuntungan dalam satuan kilogram yang diekspektasi oleh manajemen MHZ dalam pemasaran berasnya di Kampung Baru.

**Tabel 3.3**  
**Harga Beras Grosir dan Eceran di Toko Beras Kampung Baru**  
**Bulan Desember 2024**

No.	Merek Beras	Harga Aktual		Tingkat Keuntungan MHZ
		Grosir	Eceran	
1	Yusima	Rp 14.333	Rp 15.000	Rp 500,- 1.000
2	Cap Tiga Mawar	Rp 14.666	Rp 15.000	Rp 500,- 1.000
3	RMT	13.333	14.000	Rp 500,- 1.000
4	Cap Jalan Tol	14.666	15.000	Rp 500,- 1.000
5	Putra Yusima	14.666	15.000	Rp 500,- 1.000
6	Cap Burung Nuri	14.666	15.000	Rp 500,- 1.000
7	Cap Tangse Mahkota	13.333	14.000	Rp 500,- 1.000
8	Cap Indosiar	13.333	14.000	Rp 500,- 1.000
9	Cap Pelangi	13.333	14.000	Rp 500,- 1.000
10	Tangse MJ	13.333	14.000	Rp 500,- 1.000
11	Tangse Bintang	13.000	13.500	Rp 500,- 1.000
12	Cap Durian	13.000	13.500	Rp 500,- 1.000
13	Segar Wangi	13.000	13.500	Rp 500,- 1.000
14	Sakura	13.000	13.500	Rp 500,- 1.000

Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Pedagang Grosir di Kampung Baru, 2024

Harga beras di atas adalah harga resmi tingkat eceran yang ditetapkan oleh pihak MHZ Gula Merah, sedangkan untuk harga grosir cenderung memiliki selisih harga yang signifikan karena pihak reseller akan menjual kembali ke konsumennya untuk memperoleh keuntungan yang juga penting sebagai pendapatan usaha.

Tahap selanjutnya dalam kesepakatan ini adalah pengiriman barang, yang diatur dengan jelas. Distributor memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa beras yang dikirim memenuhi spesifikasi yang telah disepakati, baik dari segi

kualitas maupun kuantitas. Jadwal pengiriman harus diikuti dengan kesepakatan yang dilakukan untuk mendukung kelancaran operasional toko. Terkadang, biaya pengiriman dapat menjadi beban bagi distributor atau toko, tergantung pada kesepakatan yang tercapai dalam negosiasi.

Potensi masalah tidak dapat dihindari dari pemesanan beras secara order seperti ketidaksesuaian kualitas beras yang merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam pemenuhan pesanan yang dilakukan oleh pihak pabrik/distributor. Umumnya kasus yang terjadi yaitu beras yang dikirim oleh pabrik/distributor tidak memenuhi standar yang telah disepakati dengan pihak toko MHZ. Masalah ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti perbedaan dalam tingkat keputihan beras, poli air yang tidak sesuai, adanya beras patah-patah, bahkan keberadaan kotoran seperti batu kecil atau sekam yang seharusnya sudah disaring di tahap *sortir*, beras apek, berketu bahkan beras yang bercampur dengan beras kuning dan hitam. Selain itu, perbedaan jenis beras yang dikirimkan dengan yang dipesan juga dapat menjadi sumber ketidakpuasan pihak konsumen toko MHZ, terutama jika pembeli mengharapkan jenis beras tertentu dengan karakteristik khusus, seperti aroma, rasa, atau tekstur beras yang bagus. Penyebab dari ketidaksesuaian ini bisa beragam, mulai dari memilih padi yang kurang bagus atau padi yang sudah lama (*useung*), kelalaian distributor dalam penggilingan padi seperti bocor *sortir* cudut ayam hingga kerusakan selama proses pengangkutan akibat kondisi penyimpanan beras yang tidak memadai, seperti kelembapan yang terlalu tinggi atau tempat yang terkena air hujan. Akibatnya, pihak pembeli sering kali harus menghadapi dampak negatif, baik berupa kerugian finansial maupun hilangnya kepercayaan dari konsumen akhir yang mengandalkan kualitas produk tersebut.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen toko MHZ bahwa beberapa kali pernah terjadi perbedaan kualitas antara beras yang dipesan dan

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Nirwan, Pemilik Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 18 Desember 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

yang diantar ke toko tidak sesuai, seperti kasus pembelian beras secara order dengan pihak Pabrik Jaya Tani di salah satu kawasan di Aceh Besar, beras yang diorder sebanyak 3 ton harus dikembalikan semua karena kualitas beras yang diantar jauh dari standar yang dipesan pihak toko, kondisi beras yang diantar banyak yang patah-patah dan juga bercampur dengan butiran beras yang kuning sehingga tampilan beras tidak bagus menyebabkan pihak toko *me-reject* semua beras yang diantar dan terpaksa pihak pabrik menerima beras tersebut kembali meskipun harus menanggung *cost* operasional pengantaran. Dalam hal ini pihak toko menolak menanggung biaya operasional pengantaran dan pengangkutan karena kesalahan bukan disebabkan oleh pihak toko. Dalam hal ini pihak toko juga mengalami kerugian secara bisnis karena stok beras di toko tidak tersedia yang berimbas pada kekecewaan konsumen karena beras yang biasa dikonsumsi tidak mampu disediakan oleh pihak toko. Kondisi ini pasti mempengaruhi pendapatan dari penjualan beras di toko MHZ, sehingga pihak toko harus mengorder dari pabrik lain untuk ketersediaan beras dan juga stok di toko.<sup>77</sup>

Kasus lainnya yang pernah dialami manajemen toko MHZ pada tahun 2021 membeli beras cap Walet sebanyak 1 ton, namun berasnya berjamur karena banyak kandungan airnya yang disebabkan proses pengeringan tidak memadai, sehingga menyebabkan beras apek dan tidak disukai konsumen untuk dikonsumsi disebabkan aroma apek dari beras tidak hilang meskipun beras telah dicuci. Dalam hal ini pihak toko terpaksa menjual beras di bawah harga pasaran, untuk mempercepat habisnya stok beras di toko.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bahzar karyawan MHZ Gula Merah membeli beras cap Udang salah satu kawasan di Aceh Besar sebanyak 1 ton,

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Nirwan, Pemilik Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 26 Desember 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Badar, Karyawan Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 26 Desember 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.



mengatakan bahwa pernah juga mengalami kasus kualitas beras banyak yang patah-patah, karena beras yang tidak terlalu matang yang disebabkan kualitas gabah yang giling oleh distributor itu terkena air sehingga kualitas gabah menurun dan beras yang digiling menghasilkan beras patah-patah yang dengan demikian pihak toko MHZ Gula Merah mendapatkan komplain terhadap konsemen akhir. Dalam hal ini pihak pedagang grosir dapat merugikan mengembalikan beras tersebut ke distributor.<sup>79</sup>

Pihak manajemen MHZ Gula Merah harus memastikan bahwa setiap pemesanan beras yang dilakukan pada pihak pabrik dan distributor dipahami dengan baik, sehingga tidak terjadi misunderstanding yang dapat mengakibatkan tidak sempurnanya kebutuhan pihak toko, yang menginginkan beras yang dipesan sampai tepat waktu, dan kualitasnya juga mampu dipenuhi dengan baik oleh pihak pabrik dan distributor. Meskipun dalam realitasnya, pihak toko tetap mengalami permasalahan disebabkan ketidak mampuan pihak pabrik dan distributor untuk mengirim beras yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada saat order beras yang dilakukan.

Tiga kasus di atas menunjukkan bahwa tidak semua pabrik beras atau distributor memahami ataupun mampu menyediakan beras dengan kualitas yang diinginkan, sehingga mengakibatkan timbulnya wanprestasi dari pihak pabrik distributor yang langsung terpengaruh terhadap sikap pihak toko yang menolak beras yang telah dikirim. Sehingga kondisi ini, tentu saja telah menimbulkan pro kontrak di antara kedua belah pihak konflik kepentingan, bahkan lebih parah lagi pihak pabrik dan distributor mengalami *double cost* setelah mengantar barang harus menarik kembali beras yang telah diordernya dan mengembalikannya lagi ke gudang. Jelas *cost* yang muncul bukan hanya biaya pengangkutan bahkan juga ongkos angkat dari truk ke toko.

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Badar, Karyawan Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 26 Desember 2024 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.



Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang baik antara kedua pihak, dan juga harus ada itikad baik pada saat menegosiasikan kepentingan sehingga tidak muncul konflik apalagi terjadinya penolakan beras yang di antar secara sepihak dari toko yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pabrik padi ataupun distributor beras. Kerjasama kedua belah pihak harus dijaga dengan komitmen dan loyalitas untuk saling menghasilkan keuntungan sebagai hubungan simbiosis mutualisme.

### **C. Upaya Manajemen MHZ Gula Merah Kampung Baru pada Penyediaan Stok Beras Berkualitas untuk Penjualan Produk**

Toko MHZ Gula Merah yang berlokasi di Kampung Baru ini telah melakukan berbagai upaya manajerial untuk memastikan penyediaan stok beras berkualitas. Salah satu langkah utama adalah menjalin kerja sama dengan pemasok beras, baik dari pihak pabrik, distributor ataupun pihak agen yang dapat menjamin ketersediaan beras dengan kualitas yang dibutuhkan. Dalam pengelolaan stok beras dengan berbagai varian dan kualitas, manajemen MHZ Gula Merah menerapkan sistem pemilihan pemasok beras yang memiliki pengalaman, punya komitmen dan tepat waktu pada pemasokan dan pengantaran beras yang dibutuhkan, sehingga stok beras di toko selalu memadai dan tidak kehabisan disebabkan kemampuan pihak pabrik dan distributor menyediakan kebutuhan yang diorder oleh manajemen MHZ Gula Merah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nirwan, terungkap bahwa Toko MHZ Gula Merah memiliki strategi khusus dalam menjalin kerja sama dengan pemasok dan mengelola persediaan beras mereka. Dalam memilih jenis beras, Toko MHZ sangat selektif dan memperhatikan kualitas yang berbeda-beda. Terdapat empat kategori kualitas beras yang mereka perhatikan, yaitu grade A, grade B, dan grade C. Masing-masing grade memiliki karakteristik dan perlakuan yang berbeda dalam hal pengelolaan stok dan pemesanan.

Untuk beras grade A, yang dikenal memiliki kualitas terbaik, Toko MHZ biasanya memesan merek tertentu seperti Yusima. Karena permintaan yang tinggi dan stok yang terbatas, pemesanan untuk beras grade A dilakukan jauh-jauh hari sebelum stok habis. Sebagai contoh, jika stok di gudang tersisa 100 karung, mereka sudah mulai memesan ulang untuk memastikan ketersediaan tidak terganggu. Proses ini penting mengingat beras grade A memerlukan waktu tunggu lebih lama karena harus melalui antrean yang ketat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nirwan menyampaikan bahwa berbeda beras grade B lebih mudah diakses dan memiliki lebih banyak alternatif merek. Toko MHZ biasanya melakukan pemesanan ulang saat stok di gudang menyisakan sekitar 50 karung. Jika salah satu merek, seperti Cap Jalan Tol, tidak tersedia, mereka dapat dengan mudah beralih ke merek lain seperti Cap Tiga Mawar atau Cap Beras Nuri. Fleksibilitas dalam memilih merek ini memungkinkan mereka untuk menjaga pasokan tetap stabil tanpa harus khawatir kekurangan barang.

Walaupun demikian, Nirwan menjelaskan bahwa pemesanan beras grade C tidak dilakukan dari satu pabrik saja, melainkan dari lebih dari tiga pabrik. Beras grade C memiliki ketersediaan yang jauh lebih melimpah dibandingkan grade A dan B. Hampir semua pabrik menyediakan jenis beras ini, sehingga proses pemesanan dilakukan ketika stok benar-benar hampir habis. Bahkan jika merek tertentu tidak tersedia, mereka masih dapat mengorder dari pabrik lain, tetapi ini sangat jarang terjadi pada stok beras habis total.

Nirwan menjelaskan bahwa pemesanan beras grade C tidak dilakukan dari satu pabrik saja, melainkan dari lebih dari tiga pabrik. Beras grade C memiliki ketersediaan yang jauh lebih melimpah dibandingkan grade A dan B karena hampir semua pabrik menyediakannya. Oleh sebab itu, pemesanan baru dilakukan ketika stok hampir benar-benar habis. Jika merek tertentu tidak tersedia, mereka masih dapat memesan dari pabrik lain, meskipun situasi stok beras habis total sangat jarang terjadi.

Upaya pengelolaan beras di Toko MHZ Gula Merah didasarkan pada kemudahan atau kesulitan dalam memperoleh beras sesuai dengan varian dan kualitasnya. Beberapa faktor utama memengaruhi hal ini, dimulai dari tingkat ketersediaan stok hingga lokasi pabrik yang menyediakan beras tersebut. Faktor pertama yang menjadi perhatian adalah tingkat stok yang tersedia itu rendah, beras yang berkualitas hanya di awal panen.

Faktor kedua yang memengaruhi adalah tingginya permintaan terhadap jenis beras yang sama. Beras berkualitas tinggi, seperti yang termasuk dalam grade A atau merek tertentu, sering kali menjadi incaran banyak pedagang grosir. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat dalam mendapatkan beras tersebut, sehingga harus antri dan ketersediaan di pasar menjadi semakin terbatas.

Selain itu, kemampuan pabrik untuk memproduksi dan mendistribusikan beras juga menjadi faktor penting. Beberapa pabrik memiliki kapasitas produksi yang terbatas sehingga tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nirwan menyampaikan bahwa Faktor berikutnya yang memengaruhi adalah interaksi antara kualitas beras dan perilaku konsumen. Meskipun sebuah merek tergolong grade B, jika proses penjualannya lambat dan beras tersebut tersimpan terlalu lama, maka kualitasnya dapat menurun menjadi beras usang dan beras tersebut dianggap sebagai grade C. Namun, masalah seperti ini jarang terjadi karena pedagang cenderung menghindari kerugian. Jika situasi semacam itu muncul, pedagang biasanya meminta mengganti beras yang sudah tidak layak dengan yang baru, meskipun harus menambahkan biaya sesuai dengan kualitas beras yang diinginkan.<sup>80</sup>

Selain itu, keaslian merek beras juga menjadi perhatian penting dari pihak toko supaya tidak bermasalah dengan orisinilitas merek dan kualitas. Mengingat karung beras sering kali menggunakan desain yang biasanya mudah ditiru, bahkan mudah dipalsukan karena hanya dalam bentuk karung sebagai merek dagangnya.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Nirwan, Pemilik Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 5 Januari 2025 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Untuk mengatasi hal ini, Toko MHZ menjaga komunikasi yang baik dengan pemilik merek untuk memastikan keaslian beras yang dibeli dengan cara melakukan *crosscheck* kepada pemilik pabriknya langsung sehingga diketahui kebenaran dan keaslian, tanpa penipuan dari pihak distributor maupun agen yang ditugaskan oleh pihak pabrik untuk pengantaran beras ke toko yang dituju yaitu MHZ Gula Merah Kampung Baru.

Terakhir, lokasi dan letak pabrik padi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengelolaan stok karena jarak pabrik dari toko memengaruhi waktu distribusi dan kecepatan pengiriman barang. Sebagai contoh, pabrik yang berlokasi di Beureunuen sering kali membutuhkan waktu lebih lama untuk pengiriman beras hingga sampai di toko sebagai tempat tujuan. Biasanya, pengiriman dari pabrik ini baru tiba di toko keesokan harinya, tergantung pada jadwal pengiriman biasanya memulai perjalanan itu pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIB hingga sampai ke toko pada pukul 7.00 WIB tergantung pada kondisi perjalanan. Sebaliknya, pabrik yang berlokasi di Indrapuri memiliki jarak yang lebih dekat dengan toko, sehingga pengiriman dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dalam kondisi normal, barang dari pabrik di Indrapuri dapat diantar langsung ke toko hanya dalam waktu satu hingga dua jam.<sup>81</sup>

Toko MHZ menerapkan strategi manajemen khusus untuk menjaga mutu produk beras demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebagai ilustrasi, hanya individu tertentu yang memiliki pengalaman khusus yang diberi tanggung jawab untuk menilai kualitas beras saat baru tiba. Untuk beras dengan grade A, pemeriksaan kualitas dilakukan langsung oleh pemilik toko. Sementara itu, pemeriksaan untuk beras dengan grade B dan C dapat dipecahkan kepada karyawan jika pemilik toko tidak hadir, namun tetap harus dilakukan dengan koordinasi bersama pemilik toko untuk memastikan apakah beras tersebut layak

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Nirwan, Pemilik Toko MHZ Gula Merah, Pada Tanggal 5 Januari 2025 di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

diterima. Terkadang ada juga pihak distributor meminta bantu kepada pihak pedagang untuk di jual dulu, jika tidak laku maka beras tersebut akan di ambil kembali.

Toko MHZ Gula Merah memastikan bahwa tanggung jawab atas kualitas beras sepenuhnya ada pada mereka, baik dalam berhadapan dengan konsumen maupun distributor. Dalam menjaga kualitas, toko MHZ menerapkan beberapa langkah strategis.

Pertama, setiap barang yang tiba di toko harus diperiksa untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan pesanan dan kesepakatan sebelumnya. Jumlah beras yang diterima juga harus diperiksa dengan teliti untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen pengiriman. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan atau kekeliruan dalam pencatatan stok, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kekeliruan dalam penanganan beras baru yang masuk. Untuk beras grade A, yang dianggap berisiko tinggi dan membutuhkan ketelitian, pemeriksaan dilakukan langsung oleh pemilik toko karena hanya pemilik yang memiliki kemampuan untuk memastikan kualitas beras super. Contohnya adalah merek beras Yusima diproduksi oleh CV Yusima, berlokasi di Tiro Pidie.

Kedua, rehabilitatif. Jika ditemukan beras yang kualitasnya sangat menurun atau tidak sesuai standar, pihak toko MHZ Gula Merah segera meminta distributor untuk diganti dengan beras yang lebih bagus. Hal ini dapat di lihat pada kasus beras cap walet grede C, setelah di cek oleh pihak toko MHZ terdapat beras yang terkena air hujan pada pengiriman beras, jika diterima beras tersebut tidak dapat digunakan sehingga merugikan pedagang. Sehingga pihak pedagang MHZ menelpon pihak pabrik Jadi Tadi, dan pihak pabrik Jaya Tani juga menyetujui.

Ketiga, langkah kuratif. Apabila beras yang dijual tidak terjual dalam jangka waktu tertentu sehingga mengalami penurunan kualitas, pihak toko akan segera mengambil tindakan untuk mengganti beras tersebut dengan beras yang kualitasnya lebih baik. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen toko untuk menjaga kepuasan pelanggan dan memastikan produk yang tersedia selalu

dalam kondisi terbaik. Contoh kasusnya adalah beras Cap Cenderawasih, bahwa beras tersebut sudah lama sehingga kualitas tidak bagus lagi hingga berkutu, dan kadar air sudah menurun, dan susah untuk dijual. Dikarnakan pihak pabrik sedah mengatakan jika tidak laku akan saya tarik atau ganti kembali, maka pihak toko MHZ menghubungi pihak pabrik. Sehingga pihak pedagang dapat menjual beras yang bagus dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen.

Langkah keempat adalah tindakan represif yang diambil berdasarkan pengalaman sebelumnya. Misalnya, pernah terjadi pada Beras Cap Bebek, di mana pada pengiriman pertama kualitasnya sangat baik, tetapi setelah satu bulan kualitasnya menurun drastis sehingga terulang kembali. Dikarnakan karena panen tidak terjadi sehingga padi menjadi langka. Akibatnya, pihak toko memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan pabrik tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pabrik dalam menjaga kualitas dan memenuhi permintaan pedagang. Selain itu, pabrik tersebut kalah bersaing dengan pabrik lain yang mampu menyediakan beras berkualitas lebih baik. Pedagang memutuskan, akhirnya memilih untuk mengambil beras dari pabrik lain.

Ketidaksesuaian realisasi dengan perjanjian dalam transaksi pembelian beras secara order sering kali disebabkan oleh berbagai faktor eksternal yang memengaruhi ketersediaan dan kualitas beras. Salah satu penyebab utama adalah terjadinya gagal panen, yang dapat terjadi akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung, seperti kemarau panjang atau curah hujan yang berlebihan, sehingga berdampak pada rendahnya hasil panen padi. Selain itu, kelangkaan bahan baku padi di pabrik penggilingan menjadi faktor signifikan, terutama ketika pasokan dari petani berkurang pada masa menjelang musim tanam. Kondisi ini sering kali menyebabkan distributor tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu, selaku karyawan Pabrik Jaya Tani, pada Tanggal 15 Januari 2025 melalui Via Whatssap.

Menurut wawancara dengan salah satu perwakilan pabrik beras Jaya Tani, kelalaian dalam menjaga kualitas beras terkadang terjadi akibat kerusakan teknis pada mesin penggilingan. Masalah kedua yang dialami adalah kebocoran pada penyaringan atau alat sortir beras. Hal ini memang sulit terdeteksi pada awalnya, terutama ketika mesin bekerja dalam kapasitas tinggi. Akibat dari kerusakan ini, beras yang dihasilkan bercampur dengan menir, sehingga kualitasnya tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.<sup>83</sup>

#### **D. Perspektif Konsep Akad *Bai' Musawwamah* pada Transaksi Jual Beli Beras Secara Orderan di Toko MHZ Kampung Baru**

*Bai' musawwamah* secara konseptual merupakan transaksi jual beli untuk berbagai kebutuhan hidup yang dilakukan secara praktis melalui proses negosiasi harga yang dilakukan melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Pada *bai' musawwamah*, ini para pihak saling menyepakati jenis, kualitas dan jumlah barang yang dibeli konsumen dan nilai atau harga jual yang dinegosiasikan hingga diperoleh kesepakatan terhadap harga jualnya, meskipun pihak penjual tidak diharuskan untuk mengungkapkan biaya atau komponen modal pada pembelian barang sebelumnya baik dari pihak pabrik, agen, maupun distributor dan grosir sebagai *cost* operasional dan harga dasar *mabi'* yang dibeli sebelum dijual kembali ke pihak lain dengan harga yang lebih tinggi sebagai komponen keuntungannya.

Pada transaksi *bai' musawwamah* pihak penjual dapat memasarkan produk bisnisnya dengan berbagai cara, untuk memikat pihak pembeli untuk memperoleh produk yang dijualnya. Pada transaksi jual beli *musawwamah* pihak pedagang ataupun penjual memiliki banyak alternatif pada pemasaran seperti menjual produk secara langsung dengan menyediakan seluruh komoditas di

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Taufik, selaku Manajemen Pabrik Jaya Tani, pada Tanggal 15 Januari 2025 melalui Via Whatssap.



tempat perdagangannya, ataupun hanya dengan menyediakan sampelnya saja, sedangkan seluruh produknya ditempatkan di gudang, namun ada juga opsi yang digunakan pedagang dengan hanya menyediakan katalog dengan deskripsi yang jelas, sehingga konsumen akan memperoleh gambaran lengkap untuk membeli produk yang diinginkannya. Secara *fiqhiyyah* seluruh alternatif tersebut dapat digunakan, selama para pihak mendapat keseluruhan benefit dari transaksi yang digunakan baik dari jenis produk, kualitasnya sesuai dengan *grade* ataupun spesifikasi khusus sebagai bentuk dari multi produk yang dihasilkan oleh pabrik, ataupun produsen, sehingga konsumen puas dengan transaksi yang dilakukan karena tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), atau ketidakjelasan baik yang disebabkan oleh miskomunikasi maupun disebabkan oleh banyak hal lainnya (*tadlis*).

Para ulama sepakat menyatakan bahwa pada transaksi *bai' musawwamah* ini, harus ada kejelasan dari produk yang dibeli demikian juga pada harga yang dinegosiasikan, baik *bai' musawwamah* ini dilakukan secara tunai (*cash*) maupun secara non tunai (*dain*). Kesepakatan pada harga harus sudah dicapai sebelum para pihak berpisah pada tempat transaksi atau sebelum para pihak menguasai objek transaksi masing-masing. Dengan adanya kesepakatan pada transaksi *musawwamah* melalui negosiasi terutama pada harga dan kualitasnya maka para pihak dapat mewujudkan kebutuhannya sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Dalam hal ini menurut Ulama Hanafiah, pada transaksi *bai' musawwamah*, pihak penjual harus memastikan bahwa barang yang dijual telah memenuhi standar kualitas yang disepakati tanpa cacat tersembunyi.

Dalam mazhab Hanafiyah unsur *ridha* sebagai wujud kerelaan dan transparansi harus terwujud dalam proses negosiasi harga.<sup>84</sup> Oleh sebab itu, selama harga yang disepakati diterima oleh kedua belah pihak, dan pihak penjual

---

<sup>84</sup> Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, *Al-Siyar al-Kabir*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 212.



secara suka rela menyerahkan barang yang telah dibayar oleh pihak pembeli maka transaksi tersebut telah memenuhi unsur *bai' musawwamah*.

Ulama Malikiyah menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dari kedua pihak dalam proses negosiasi harga dan juga kejelasan kualitas barang yang dijual pedagang sebagai syarat mutlak pada *bai' musawwamah* yang merupakan unsur esensial sehingga menjadi pembeda dengan bentuk jual beli lainnya. Meskipun pihak penjual tidak diwajibkan untuk mengungkapkan biaya modal dan keuntungan yang diperoleh, namun pihak penjual harus menjelaskan dengan sejujurnya tentang kualitas barang, termasuk spesifikasinya sehingga pihak pembeli dapat merasakan bahwa harga yang dibayar setimpal dengan barang yang diperolehnya. Unsur *gharar* dan *tadlis* serta informasi yang tidak tepat (*assimetric information*) dapat dihilangkan dalam transaksi ini sehingga tidak merugikan pembeli, karena merasakan unsur penipuan dari transaksi yang dilakukannya dengan pihak penjual. Dalam transaksi *bai' musawwamah* harus terwujud transaksi yang adil tanpa merugikan para pihak baik dalam harga maupun kualitas.<sup>85</sup> Ulama Syafi'i menekankan pentingnya prinsip keadilan dan ridha (kerelaan) dalam transaksi *bai' musawwamah* melalui kesepakatan harga yang dinegosiasikan tanpa adanya unsur penipuan, kecurangan, atau *gharar* (ketidakjelasan), transaksi tersebut dianggap sah dan sesuai dengan syariat.<sup>86</sup> Selain itu, ulama Syafi'iah juga mengakui pentingnya transparansi dan negosiasi dalam jual beli *musawwamah*. Proses negosiasi ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan harga yang saling menguntungkan, sedangkan pihak penjual mempertimbangkan kemampuan pembeli dan pembeli mempertimbangkan nilai barang yang ditawarkan pihak penjual sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk membayar.<sup>87</sup> Menurut pandangan Mazhab

---

<sup>85</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2019), hlm. 114.

<sup>86</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 309-312,

<sup>87</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, 2016.

Hanbali, dalam transaksi jual beli *musawwamah*, harus terpenuhi prinsip keadilan dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah. Oleh sebab itu, transparansi dalam harga menjadi hal utama untuk memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai didasarkan pada kejujuran dan keadilan antara kedua belah pihak, sehingga akad jual beli ini sah menurut *syara'*.<sup>88</sup>

Transaksi *bai' musawwamah* dalam perdagangan merupakan metode pertukaran barang dengan harga jual yang tidak diungkapkan, dan harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini, penjual dan pembeli melakukan bernegosiasi untuk mencapai harga yang disetujui tanpa merujuk pada harga dasar barang tersebut.

Berdasarkan aspek-aspek yang telah dijelaskan, kesesuaiannya dengan akad *bai' musawwamah* yaitu:

1. Para pihak *bai' musawwamah* pada transaksi ini adalah toko pedagang MHZ dengan pihak pabrik beras, kedua para pihak telah memenuhi syarat dan rukun yakni dewasa, baligh, berakal, cakap hukum sehingga dapat menjadi subjek dalam perjanjian *bai' musawwamah*.
2. Ijab dan qabul, dilakukan secara lisan maupun tulisan. Biasanya dengan ditandatangani sebagai bukti telah diserahkan barang telah terjadi perjanjian jual beli, dengan membayar uang tersebut melalui transfer rekening atau serahkan langsung ke supir, dengan ongkos pembongkaran di tanggung oleh distributor, sehingga di potong uang beras tersebut. Aspek ini telah memenuhi prinsip *bai' musawwamah*, di mana ijab dan qabul dilakukan secara jelas dan tidak ada unsur penipuan.
3. Objek yaitu beras dari segi aqid telah memenuhi rukun atau syarat *bai' musawwamah* yaitu objeknya sesuatu yang dapat diperjual belikan, yang dibelinya adalah beras, namun dari aspek kualitas dan kuantitas terkadang

---


<sup>88</sup> Anang Gunawan dan Akhmad Arif Rifan. "Analisis Akad dan Kegiatan Jual Beli dalam Trading Saham Syariah Menurut Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Islamic Economics, Finance, and Banking Review* 2.2 (2022): 77-94.

pada keadaan tertentu ketika panen pihak distributor pabrik tidak mengirim atau menyerahkan objek jual beli sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan isi perjanjian terkadang beras yang dikirimkan jauh atau sedikit berbeda dengan yang diorder oleh pedagang grosir, namun dalam waktu pemeriksaan oleh pedagang itu ternyata grade bawah dari B ke C. Berdasarkan informasi pihak pabrik mengakui bahwasanya beras yang dibawa tidak sesuai standar yang telah disepakati. Akan tetapi, pihak distributor menceritakan penyebab dari ketidak sesuaiannya tersebut seperti gagal panen, gabah menjadi langka sehingga sangat susah untuk dicari, atau penggilingan padi tersebut mengalami masalah. Objek berupa beras telah memenuhi syarat *bai' musawwamah*, namun terkadang terdapat ketidaksesuaian kualitas atau kuantitas, seperti ketidak sesuaian pesanan. Pihak distributor mengakui hal ini dan memberikan alasan, seperti gagal panen atau kelangkaan bahan baku. Selama disertai penjelasan dan kesepakatan penyelesaian, namun akad tetap sah.

4. Harga yang disepakati adalah harga yang ditentukan pada saat proses negosiasi berlangsung. Meskipun barang belum dikirim atau pembayaran belum dilakukan, harga yang telah disepakati pada perjanjian awal tetap menjadi acuan. Jika barang dikirim di kemudian hari dan terjadi kenaikan harga, biasanya distributor pabrik akan terlebih dahulu memberikan informasi kepada pihak pedagang mengenai kenaikan tersebut. Dalam syariat, hal ini tetap sesuai dengan prinsip *bai' musawwamah* selama kedua belah pihak menyetujui perubahan harga yang diinformasikan sebelumnya. Jika tidak ada kesepakatan baru, maka harga awal yang telah disepakati tetap berlaku.

Pada prinsipnya, transaksi jual beli *musawwamah* hanya dilakukan oleh pihak toko MHZ Gula Merah dengan pihak pabrik dan distributor beras dapat dikualifikasikan dalam beberapa bentuk. Pertama, untuk transaksi yang terpenuhi rukun dan syarat, hal ini dalam bentuk standarisasi yang dibutuhkan oleh pihak

MHZ Gula Merah sebagai spesifikasi pada pemesanan beras. Kemudian, pihak pabrik atau distributor beras mampu memenuhi syarat-syarat dan kualitas spesifikasi tersebut, maka transaksi tersebut sah secara fikih, Karena terpenuhi syarat dan rukunya. Namun, pada transaksi yang standarisasi yang dibutuhkan oleh pihak toko tidak mampu dipenuhi oleh pihak distributor atau pihak pabrik, maka transaksi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai transaksi yang fasid, karena tidak terpenuhi unsur dari rukun pada objek yang seharusnya kualitas dan objek itu harus mampu dipenuhi oleh pihak pabrik atau pihak distributor secara sepenuhnya. Nah, transaksi tersebut baru dapat disahkan apabila pihak pabrik dan pihak distributor mampu memenuhi kualifikasi yang di minta oleh pihak manajemen toko beras MHZ Gula Merah. Selanjutnya, bila tidak terpenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, maka otomatis secara fikih tindakan dilakukan oleh pihak toko MHZ Gula Merah untuk menolak beras yang dikirim dapat dibenarkan secara fikih, karena hal tersebut merupakan kesepakatan para ulama pada transaksi *musawwamah*.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dialami pihak pedagang beras di Kampung Baru dalam kasus yang dihadapi MHZ Gula Merah pada realisasi orderan beras tidak sesuai dengan spesifikasi, jenis dan kualitas beras sesuai dengan *grade* yang telah disepakati. Pihak pabrik padi dan distributor mengirim dan mengantar beras hanya didasarkan pada stok beras yang dimiliki dan tidak menyesuaikan dengan kebutuhan pasokan beras yang diinginkan oleh pihak manajemen MHZ Gula Merah, sehingga pihak toko mengembalikan beras yang dikirim dan juga membatasi transaksi bisnis dengan pihak yang sengaja menyalahi standar beras yang disuplai ke toko ini. Pihak MHZ hanya menerima stok beras dari pabrik dan distributor sesuai spesifikasi yang telah disepakati saat akad.
2. pihak pedagang beras melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi ketidaksesuaian spesifikasi orderan dengan yang dilakukan oleh pihak pabrik padi dan distributor melalui komunikasi pra pengiriman dilakukan supaya tidak terjadi miskomunikasi, pemeriksaan dan pengecekan mutu beras sebelum diangkut karungnya ke dalam toko untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan pesanan dan kesepakatan. Selanjutnya langkah rehabilitatif diambil pihak toko dengan memerintahkan penggantian beras yang tidak sesuai kualitasnya dengan orderan, Sedangkan langkah kuratif yang dilakukan dengan meminta penggantian beras yang telah ditampung

di toko namun tidak laku terjual karena spesifikasi dan standar yang tidak terpenuhi sehingga diganti dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Pihak toko juga melakukan tindakan represif dengan menghentikan kerja sama bisnis dengan pihak pabrik dan distributor yang mengabaikan kesepakatan dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan komitmen yang telah dilakukan.


3. Tinjauan akad *bai' musawwamah* pada realisasi transaksi pembelian beras secara order di toko beras Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dapat diklasifikasi dalam dua klasifikasi legalitasnya yang didasarkan pada kesesuaian atau tidaknya antara objek transaksi dengan orderan yang dilakukan, karena pihak toko hanya membayar beras sesuai spesifikasi yang diinginkan. Pada dasarnya negosiasi dan kesepakatan harga telah dilakukan dan dicapai pada saat transaksi order dilakukan oleh pihak toko MHZ Gula Merah. Untuk ketidaksesuaian kualitas dan jenis beras yang tidak sesuai orderan dan ditolak oleh pihak toko maka secara fiqhiyyah transaksi tersebut dikategorikan sebagai fasid karena tidak sesuai dengan kualitas dan standar yang diinginkan oleh pihak MHZ sebagai pembeli dari beras yang diorder untuk dijual kembali secara eceran kepada konsumennya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pihak distributor sebaiknya lebih memperhatikan kualitas dan standar beras yang diorder oleh pedagang grosir. Distributor harus memastikan bahwa beras yang dikirim sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pedagang grosir.

2. Pihak pedagang grosir sebaiknya melakukan pengawasan ketat terhadap proses pengiriman dan kualitas beras yang diterima. Selain itu, pedagang grosir juga sebaiknya melakukan negosiasi ulang dengan distributor untuk memastikan bahwa orderan yang diterima sesuai dengan standar yang diharapkan.
3. Baik pihak pedagang maupun distributor sebaiknya memahami dan menerapkan konsep akad *bai' musawwamah* dengan benar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pemahaman yang baik terhadap konsep ini juga akan membantu dalam mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi pembelian beras secara order.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abdullah Faqih, "Konsep Gharar dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1
- Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh empat Mazhab*, Jilid II, Semarang: Hikmah, 2010.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, Sarah Ibn Majah, Juz II (Beirut: Darul Fikri),
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Ahmad Syukri, "Prinsip Kerelaan dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Aisha Nur Alifah, Quality Control dan Quality Assurance di Bidang Pangan, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/aisha93053/647dd3c908a8b52c437b1712/tentang-quality-control-dan-quality-assurance-di-bidang-pangan>, pada Tanggal 8 Mei 2024.
- Alfi Nur'aini, "Jual Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anang Gunawan dan Akhmad Arif Rifan. "Analisis Akad dan Kegiatan Jual Beli dalam Trading Saham Syariah Menurut Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Islamic Economics, Finance, and Banking Review* Syariah Menurut Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Islamic Economics, Finance, and Banking Review* 2.2 (2022): 77-94.



Aris Munandar, Ahmad Hasan R, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli *Online*". *Rayah Al-Islam*, April 2023. Vol. 7, No. 1.

Cut Musfira Nafis, "Sistem penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut perspektif Masalah studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro. *Skripsi*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Farid Wajdi Sulaeman, "Tinjauan Terhadap Praktek Jual Beli Beras Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi syariah Di PD Doa Ibu Rama Cisaat Kabupaten Sukabumi", *Skripsi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2019.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022. hlm. 68.

Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2000),

Indah Parmisari, "Peran Penting Negosiasi dalam Suatu Kontrak", *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2019.

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Khaula Senastri, *Transaksi Sistem Pelaku dan Bukti Transaksi*, diakses melalui <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-transaksi/>, pada Tanggal 11 November 2024

Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Predanamedia Group, 2012.

Misnawati, Firman Setiawan, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada E-Commerce Terhadap Pemasaran di *Marketplace* Shopee", *Journal On Islamic Finance*, Vol.10 No. 01 Juni 2024.

Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh al-Mu'amalat* (Kairo: Dar al-Fikr, 2004).

Muhammad Saad, "Hak Penjual dalam Akad Bai' Musawwamah Menurut Perspektif Fiqih Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 172.

Nur Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka Studi Kasus Di Akun Instagram Santrilight", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

Sarastuti, Usman Ahmad, Sutrisno Sutrisno, Analisis Mutu Beras dan Penerapan Sistem jaminan Mutu Beras dalam Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat, *Tesis*, Bogor: Pascasarjana IPB, 2018.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, 2016.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi Ke-empat*, Jakarta: PT Reneka Cipta 1995.

Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 202.

Suhrawadi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 33.

Taufiq, "Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surah An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2 Juli-Desember 2018,

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, hal. 275-276.


Yusuf al- Ayubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*; Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, hlm. 5.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:3303/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2024

TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR


KESATU : Menunjuk Saadara (i):  
a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i);  
Nama : Alvi Miswar  
NIM : 210102196  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Realisasi Pada Transaksi Pembelian Beras Secara Order Menurut Akad Bai' Musawwamah (Suatu Penelitian di Gampong Baro Kota Banda Aceh )

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 13 September 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 117/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kampung Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210102196

Nama : ALVI MISWAR

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya Selatan Beriwueh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **REALISASI PADA TRANSAKSI PEMBELIAN BERAS SECARA ORDER MENURUT AKAD BAI' MUSAWWAMAH (SUATU PENELITIAN DI KAMPUNG BARU KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 07 Januari 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Januari 2025

جامعة الرانيري

AR-RANIRY


### Lampiran 3 : *Protokol Wawancara*

Judul Skripsi : Perjanjian Pengelolaan Emas dan Sistem Bagi Hasilnya Dilakukan Oleh Pemilik Toko Emas Dengan Investor Menurut Konsep Mudarabah Muqayyadah (Suatu Penelitian Pada Toko Emas Nekmat di Pasar Aceh)

Orang yang diwawancarai : Pemilik dan Karyawan Toko MHZ Gula Merah, Distributor

1	Bagaimana proses pemesanan beras dari pedagang grosir kepada pihak pabrik atau agen yang dilakukan oleh pihak toko?
2	Berapa lama estimasi beras yang diorder akan sampai ke pihak toko/pedagang?
3	Apakah pihak pabrik atau distributor beras menjelaskan tentang kualitas beras yang tersedia?
4	Apakah pihak pabrik atau distributor beras menjelaskan tentang ketersediaan beras dengan kualitas yang dibutuhkan oleh pedagang?
5	Bagaimana kesepakatan order yang biasanya dilakukan oleh pihak toko dengan pihak pabrik atau distributor beras?
6	Apakah pihak toko pernah mengalami beras yang diorder tidak sesuai dengan kualitas beras yang diantar ke toko/pedagang?
7	Bagaimana tindakan yang anda lakukan atas perbedaan kualitas beras yang anda order dengan beras yang diantar ke toko?
8	Apakah Bapak melakukan complain atas ketidaksesuaian antara beras yang diorder dengan beras yang diantar?
9	Bagaimana respon dari pihak pabrik atau distributor beras atas complain yang bapak lakukan?
10	Bagaimana penetapan harga beras yang ditetapkan oleh pihak pabrik atau distributor beras?

11	Apakah bapak ada menjelaskan tentang kualitas beras sebelum mengorder ke pedagang grosir beras?
12	Berapa lama proses pengantaran beras yang di order oleh pedagang grosir beras?
13	Jenis komplain apa saja yang sering disampaikan oleh pedagang grosir terkait kualitas beras yang diterima?
14	Bagaimana tindakan bapak jika pedagang grosir menolak pesanan beras karena tidak sesuai dengan perjanjian?
15	Bagaimana tindakan bapak jika pedagang grosir menolak pesanan beras karena kualitasnya tidak sesuai dengan perjanjian?





Lampiran 5 : Dokumentas



Wawancara dengan Nirwan, pemilik Toko MHZ Gula Merah



Wawancara dengan Bahzar, Karyawan Toko MHZ Gula Merah





Kondisi tibanya beras yang order



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alvi Miswar  
NIM : 210102196  
Tempat/Tanggal Lahir : Beurawang, 01 Juli 2003  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Kebangsaan/Suku : Aceh/Indonesia  
E-Mail : Alvmiswar@gmail.com  
Alamat : Gp. Bunot Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya

### Orang Tua

Nama Ayah : Musri S.Ag  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Nama Ibu : Dasnita  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat : Gp. Bunot Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya

### Pendidikan

SD/MI : MIN 1 Pidie Jaya  
SMP/MTs : SMPs Ummul Ayman Samalanga  
SMA/MA : SMKs Ummul Ayman II  
Perguruan Tinggi : Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Prodi Hukum  
Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 7 Januari 2025

Penulis

Alvi Miswar